

**PEMBATALAN PUTUSAN MAJELIS HAKIM PENGADILAN
AGAMA SEMARANG KARENA CACAT FORMIL (Analisis
Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang No. 140/Pdt.
G/2007/PTA. Smg)**

SKRIPSI

Disusun dan Diajukan untuk
Memenuhi dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana S.1
Dalam Bidang Hukum Perdata Islam



Oleh:

ELLY MARIATIN
NIM: 2104043

**JURUSAN AL AKHWAL AL SYAKHSIYAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2009**



**DEPARTEMEN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Prof. Dr. Hamka KM2 Ngaliyan Telp. (024) 7601291 Semarang

NOTA PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
a.n. Sdri.Elly Mariatin

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara :

Nama : Elly Mariatin
Nim : 2104043/04211043
Judul : **PEMBATALAN PUTUSAN MAJELIS HAKIM
PENGADILAN AGAMA SEMARANG KARENA
CACAT FORMIL (Analisis Putusan Pengadilan Tinggi
Agama Semarang No. 140/Pdt. G/2007/PTA. Smg)**

Selanjutnya saya mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 13 Januari 2009

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs H. Eman Sulaeman, M. H
NIP. 150 254 358

Drs. H. Saekhu
NIP. 150 268 217



DEPARTEMEN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH
Jl. Prof. Dr. Hamka KM2 Ngalian Telp. (024) 7601291 Semarang

PENGESAHAN

Atas Nama : Elly Mariatin
NIM : 2104043/04211043
Jurusan : Al Ahwal Al Syahsiyyah
Judul Skripsi : **Pembatalan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Semarang Karena Cacat Formil (Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang No. 140/Pdt. G/2007/PTA. Smg)**

Telah di munaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang pada tanggal :

29 Januari 2009

Dan dapat diterima sebagai kelengkapan Ujian Akhir dalam rangka menyelesaikan Studi Program Sarjana Strata 1 (S.1) Tahun Akademik 2009/2010 guna memperoleh gelar sarjana SI dalam Ilmu Syari'ah.

	Semarang, 29 Januari 2009
Ketua Sidang	Sekretaris Sidang
<u>Drs. Abu Hapsin, M. A, Ph. D</u>	<u>Drs. H. Eman Sulaeman, M. H</u>
NIP. 150 238 492	NIP. 150 254 358
Penguji I	Penguji II
<u>Drs. H. Nur Khoirin, M. Ag</u>	<u>Moh. Arifin, S. Ag, M. Hum</u>
NIP. 150 254 254	NIP. 150 279 720
Pembimbing I	Pembimbing II
<u>Drs. H. Eman Sulaeman, M. H</u>	<u>Drs. Saekhu, M. H</u>
NIP. 150 254 358	NIP. 150 268 217

ABSTRAK

Elly Mariatin (2104043), Pembatalan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Semarang (Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang No. 140/Pdt. G/2007/PTA. Smg), Skripsi : Program Strata I Jurusan Al Ahwal Al Syahsiyyah Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang 2009.

Pada tanggal 28 Juni 2007, Pengadilan Agama Semarang telah menetapkan putusan cerai talak antara Ragil Widodo sebagai Termohon melawan Lisna Harnaeni sebagai Termohon dengan No. 140/Pdt. G/2007/PA. Sm. Setelah putusan tersebut ditetapkan, pemohon merasa keberatan dengan keputusan tersebut, sehingga pemohon mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Semarang.

Di dalam pemeriksaan tingkat banding, putusan perkara No. 140/Pdt. G/2007/PA. Sm dinyatakan mengandung cacat formil karena :

- a. Majelis hakim yang baru tidak melakukan musyawarah atas hasil pemeriksaan majelis hakim yang lama.
- b. Di dalam bagian penutup putusan sebagaimana tertulis di dalam resmi putusan Pengadilan Agama Semarang, hakim yang pertama mencantumkan majelis hakim yang lama sebagai majelis hakim yang telah melakukan permusyawaratan majelis, padahal sejak tanggal 18 Juni 2007 kewenangannya telah dicabut dan digantikan dengan majelis hakim yang baru.

Hal tersebut bertentangan dengan pasal 25 ayat 2 dan 3 Undang-Undang No. 4 tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan pasal 62 ayat 2 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sehingga setelah pemeriksaan selesai, putusan tersebut dinyatakan " batal demi hukum " karena cacat formil.

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yaitu penelitian lapangan (*field research*). Penulis menggunakan 2 sumber data di dalam penelitian ini, yaitu sumber data primer dengan menggunakan putusan dan sumber data sekunder melalui wawancara dan dokumentasi. Setelah data tersebut terkumpul kemudian dianalisis dan dibuat kesimpulan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Kemudian data tersebut dianalisis dan dibuat kesimpulan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Hasil dari penelitian ini adalah Pengadilan Tinggi Agama Semarang sebagai pengadilan tingkat kedua, mempunyai wewenang untuk memeriksa pada tingkat kedua telah membatalkan putusan cerai talak Pengadilan Agama Semarang No. 0204/Pdt. G/2007/PA. Sm karena tidak sesuai dengan pasal 25 ayat 2 dan 3 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

DEKLARASI


Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain kecuali informasi yang terdapat di dalam yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 29 Januari 2009

Deklarator

Elly Mariatin

MOTTO



Artinya : *Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat. (QS. An Nisa : 58)*

PERSEMBAHAN

Karya Sederhana ini penulis persembahkan sepenuhnya teruntuk:

- ❖ *Untuk Agama, Bangsa dan Negara ditengahnya aku berpijak.*
- ❖ *Tuk jiwa ayahanda yang senantiasa berdo'a dan bekerja tanpa kenal lelah tuk keluarga dan ananda.*
- ❖ *Tuk kalbu ibuku, tiada kata yang bisa ananda ucapkan tuk pengorbanan ibunda selama ini. Karya ini hanyalah setitik pengabdian ananda buat ibunda dan keluarga.*
- ❖ *Adikku Irma Roisatul Azizah dan Moh. Iqbal Maulana Ahsan, smoga kakak bisa menjadi suri tauladan bagi kalian.*
- ❖ *Kakanda Ghoyali Moenir yang selalu ada buat penulis setiap saat. Tiada kata yang bisa adinda ucapkan tuk pengorbanan kakanda selama ini. "Thank you My Honey for All".*
- ❖ *Untuk sahabat-sahabatku terkasih dan tersayang, perjuangan kita tak kan pernah terlupakan.*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur atas segala kasih sayang-Nya. Dia telah melimpahkan karunia yang sangat besar sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam penulis sanjungkan kepada Beliau Baginda Nabi Muhammad SAW, serta segenap keluarga dan para sahabatnya hingga akhir nanti.

Dalam penyelesaian skripsi yang berjudul “ ***Pembatalan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Semarang Karena Cacat Formil (Analisis Putusan Perkara No. 140/Pdt. G/2007/PTA. Smg)***”, tentu tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Drs. H. Muhyiddin, M. Ag selaku Dekan Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang
2. Drs. H. Eman Sulaeman, M. H selaku pembimbing yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam penulisan skripsi ini.
3. Drs. Saekhu, M. H selaku pembimbing yang dengan sabar dan telaten membimbing penulis dalam skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu Dosen di lingkungan Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang.
5. Seluruh civitas akademik di lingkungan IAIN Walisongo Semarang
6. Keluarga besar Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang telah memberikan ijin penulis untuk melaksanakan penelitian.
7. Bapak dan Ibu yang selalu memberikan restu kepada ananda dengan tulus nan ikhlas
8. Adik-adikku tersayang, senyum kalian adalah semangat bagi kakak.

9. Kos Cinderela tercinta (Isna dan keluarga kecilnya, mb Ani, mb Yuni, Lylyna, Budi, Ima, Zum, Isti, Yanti)
10. Kos Elsa Putri (mami, teteh Evi, Opy, Piroh, Syarifah, Unatin, Rofik, Ana)
11. Wisma Ceria (Opi, Piroh, Ana, Kharir, Olif, Roul, Isti, Fida)
12. Keluarga besar *Reason Institut* 2004
13. Keluarga besar Bandung Karate Club dojo IAIN Walisongo Semarang
14. Teman-teman paket ASA Angkatan 2004
15. Teman-teman lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Penulis juga menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari segi bahasa, isi maupun analisisnya, sehingga kritik edan saran yang konstruktif sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Amin

Semarang, 29 Januari
2009
Penulis

Elly Mariatin
042111043

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN ABSTRAKSI	iv
HALAMAN DEKLARASI	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Metode Penelitian	12
F. Sistematika Penulisan	14
BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG PUTUSAN	16
A. Pengertian Putusan	16
B. Asas-Asas Putusan	17
C. Susunan dan Isi Putusan	24
D. Macam-macam Putusan	31
E. Kekuatan Putusan	38

BAB III : PUTUSAN PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG NOMOR 140/Pdt G/2007/PTA.Smg	40
.....	40
A. Gambaran Umum Profil Pengadilan Tinggi Agama Semarang	40
1. Lahirnya Pengadilan Tinggi Agama Semarang	40
2. Dasar Hukum pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Semarang	44
3. Visi dan Misi	45
4. Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Agama Semarang	46
B. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 140/Pdt G/2007/PTA.Smg	49
1. Gambaran Umum perkara di Pengadilan Agama Semarang Nomor 0204/Pdt.G/2007/PA.Sm	49
2. Perkara Nomor 140/Pdt G/2007/PTA.Smg	51
3. Dasar Pertimbangan Hakim dalam putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang	55
4. Keputusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang	57
BAB IV : Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 140/Pdt G/2007/PTA.Smg	59
A. Analisis Putusan Perkara Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 140/Pdt G/2007/PTA.Smg	59
B. Analisis Terhadap Dasar Pertimbangan Majelis hakim Nomor 140/Pdt G/2007/PTA.Smg	63
BAB V : PENUTUP	72
A. Kesimpulan	72

B. Saran-Saran	74
C. Penutup	74

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Hukum acara perdata¹ disebut juga dengan hukum acara perdata formil. Sebutan hukum acara perdata lebih lazim dipakai daripada hukum perdata formil. Hukum acara perdata atau hukum perdata formil merupakan bagian dari hukum perdata. Karena, disamping hukum acara perdata formil juga ada hukum perdata materiil. Hukum perdata materiil ini lazimnya disebut hukum perdata saja.²

Wirjono Prodjodikoro menyebutkan bahwa hukum acara perdata adalah rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak dimuka pengadilan dan bagaimana cara pengadilan tersebut harus bertindak satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan-peraturan hukum perdata.³

Sedangkan menurut Sudikno Mertokusumo adalah keseluruhan peraturan yang bertujuan melaksanakan dan mempertahankan atau

¹ Harus disadari bahwa hukum acara perdata dapat dibedakan atas 2 macam, yaitu hukum acara perdata di Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum dan hukum acara perdata di dalam lingkungan Peradilan Agama.

² Riduan Syaharani, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, Bandung : PT. Citra Adiyta bakti : 2000, hal. 1

³ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia* , Bandung : Sumur. Cet. VI 1975. hal. 5

menegakkan hukum materiil dengan perantara kekuasaan negara.⁴ Perantara negara di dalam mempertahankan hukum materiil perdata itu terjadi dengan Peradilan. Yang dimaksud dengan Peradilan disini adalah pelaksanaan hukum dalam konkrit adanya tuntutan hak, fungsi mana yang harus dijalankan oleh suatu badan yang berdiri sendiri dan diadakan oleh negara serta bebas dari pengaruh apa atau siapapun dengan cara memberikan putusan yang bersifat mengikat dan bertujuan mencegah “*eigenrichting*”.⁵

Hukum acara perdata meliputi tiga tahap tindakan, yaitu tahap pendahuluan, tahap penentuan dan tahap pelaksanaan. Tahap pendahuluan merupakan persiapan menuju kepada penentuan atau pelaksanaan. Di dalam tahap penentuan diadakan pemeriksaan peristiwa dan pembuktian sekaligus sampai kepada putusan. Sedangkan di dalam tahap pelaksanaan diadakan pelaksanaan daripada putusan.

Hukum acara perdata bukan sekedar merupakan pelengkap saja, tetapi mempunyai kedudukan yang penting di dalam melaksanakan atau menegakkan hukum perdata materiil.

Bagaimana cara menyelesaikan perkara perdata melalui Badan Peradilan, semuanya di atur di dalam hukum acara perdata. Dengan hukum acara perdata, masyarakat merasa ada kepastian hukum, bahwa setiap orang dapat mempertahankan hak perdatanya dengan sebaik-baiknya. Dengan

⁴ Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta : Liberty. 2002. hal.

5

⁵ Sudikno Mertokusumo, *Sejarah Peradilan Dan Perundang-Undangan Di Indonesia sejak tahun 1942*. hal. 179

hukum acara perdata diharapkan terciptanya ketertiban dan kepastian hukum perdata di dalam masyarakat.⁶

Untuk mencapai apa yang menjadi tujuan dari hukum acara perdata, pada umumnya peraturan-peraturan hukum acara perdata bersifat “memaksa” (*dwingend recht*) karena dianggap menyelenggarakan kepentingan umum⁷, sehingga peraturan hukum acara perdata yang bersifat memaksa ini tidak dapat dikesampingkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan pihak yang berkepentingan harus tunduk dan menaati peraturan hukum acara tersebut.

Di dalam mengajukan perkara di Pengadilan Agama, baik perkara gugatan maupun permohonan, pihak yang mengajukan perkara tersebut harus betul-betul memperhatikan, apakah perkara yang diajukan sudah memenuhi syarat formil maupun materiil. Perkara yang sudah memenuhi syarat tersebut, dapat disidangkan oleh majelis hakim berdasarkan penetapan dari Ketua Pengadilan Agama.

Sebelum keputusan diambil, ada tahapan-tahapan yang harus dilalui dipersidangan, yaitu :

1. Tahap persidangan sampai anjuran untuk perdamaian.
2. Tahap jawab berjawab (replik/duplik)
3. Tahap pembuktian.
4. Tahap penyusunan konklusi.
5. Musyawarah majelis hakim.

⁶ Riduan Syaharani, *Op. Cit* hal. 3

⁷ I Rubini dan Chidir Ali “*Pengantar Hukum Acara Perdata*” Bandung : Alumni, 1974. hal.

6. Pengucapan keputusan.⁸

Tahapan-tahapan di dalam persidangan tersebut harus dilaksanakan, karena tahapan-tahapan tersebut saling berkaitan satu sama lain agar keputusan yang dihasilkan sesuai dengan hukum yang berlaku di Peradilan Agama.

Setiap tahapan tersebut harus ditulis di dalam berita acara persidangan. Karena hubungan hukum antara putusan dan berita acara persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Sumber rujukan maupun patokan menguji kebenaran pertimbangan putusan yang dijatuhkan hanya satu, yakni berita acara persidangan. Putusan yang konsisten harus bersandar kepada berita acara persidangan. Putusan yang deskriptif, fakta, peristiwa dan pembuktian yang tidak sesuai dengan apa yang tercantum di dalam berita acara persidangan adalah putusan yang mengandung cacat. Putusan tersebut harus dibatalkan di dalam tingkat banding atau kasasi.⁹

Hakim adalah pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur di dalam Undang-Undang.¹⁰

Hakim harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional dan berpengalaman di dalam bidang hukum.¹¹

Di dalam menyelesaikan perkara melalui proses pengadilan, hakim tidak hanya berfungsi dan berperan memimpin jalannya persidangan, sehingga

⁸ Raihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, PT. Raja Grafindo Persada. Cet. V 1996. hal. 129-133

⁹ Yahya Harahap, *Kedudukan, Kewenangan dan Hukum Acara Peradilan Agama Undang-Undang No. 7 Tahun 1989*, Jakarta : Sinar Grafika, 2005. hal. 324

¹⁰ Pasal 39 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman

¹¹ *Ibid* Pasal 32

para pihak yang berperkara menaati aturannya sesuai dengan tata tertib beracara. Akan tetapi hakim juga berkewajiban untuk mencari dan menemukan hukum objektif atau materiil yang akan diterapkan untuk memutus perkara yang disengketakan oleh para pihak.

Di dalam mencari dan menemukan hukum, hakim dianggap mengetahui semua hukum (*curia novit jus*). Hakim berwenang menentukan hukum mana yang harus diterapkan sesuai dengan materi pokok perkara yang menyangkut hubungan-hubungan pihak-pihak yang berperkara.

Beberapa sumber hukum yang dijadikan rujukan pengambilan hukum oleh hakim, yaitu :

1. Ketentuan hukum positif.
2. Sumber hukum tidak tertulis (hukum adat)
3. Yurisprudensi
4. Doktrin Hukum/Ilmu Pengetahuan¹²

Ketika persidangan tersebut telah berlangsung, sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka di akhir persidangan akan ada penetapan putusan majelis hakim yang menangani perkara tersebut. Penetapan tersebut bisa berupa dikabulkannya permohonan atau ditolaknya suatu permohonan.

Suatu putusan hakim tersebut tidak luput dari kekeliruan atau kekhilafan, bahkan tidak mustahil bersifat memihak. Maka dari itu, demi keadilan dan kebenaran, setiap putusan hakim perlu dimungkinkan untuk diperiksa ulang agar kekeliruan atau kekhilafan, agar putusan tersebut dapat

¹² Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta : Sinar Grafika 2008. hal. 822-852

diperbaiki. Bagi setiap putusan hakim pada umumnya tersedia “ *upaya hukum* “ yaitu upaya atau alat untuk mencegah atau memperbaiki kekeliruan dalam suatu putusan.¹³

Banding adalah salah satu upaya hukum supaya perkara yang telah diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama diperiksa ulang oleh Pengadilan Tinggi (tingkat banding), karena merasa belum menerima dengan keputusan Pengadilan Tingkat Pertama.¹⁴

Pada tanggal 08 Februari 2007 telah didaftarkan perkara cerai talak di kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang dengan No. 0204/ Pdt. G/2007/PA. Sm yang diajukan oleh Ragil Widodo sebagai Pemohon melawan Lisna Harnaeni sebagai Termohon.

Setelah melalui proses persidangan, pada tanggal 28 Juni 2007 M/Tanggal 13 Jumadil Tsani 1428 H, majelis Hakim telah memutus perkara cerai talak tersebut.

Setelah perkara tersebut diputuskan, Pemohon merasa keberatan dengan putusan majelis hakim berupa nafkah mut'ah sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sehingga pemohon mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama.

Setelah salinan resmi putusan Pengadilan Agama Semarang tersebut diteliti dan dipelajari dengan seksama oleh majelis hakim yang telah ditunjuk oleh ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang, ternyata ada kekeliruan

¹³ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta : Liberty 2002, hal 224.

¹⁴ A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar 2005, hal 280

dalam penulisan majelis hakim dalam putusan perkara Pengadilan Agama yang mengakibatkan putusan dari Pengadilan Agama Semarang tersebut mengandung cacat formil.

Berdasarkan surat penetapan dari Ketua Pengadilan Agama Semarang tertanggal 18 Juni 2007 telah menetapkan majelis hakim yang baru untuk memutuskan perkara tersebut.

Setelah diteliti dengan seksama dalam putusan Pengadilan Agama Semarang No. 0204/Pdt. G/2007/PA. Sm tersebut, hakim pertama mencantumkan nama majelis hakim yang lama sebagai majelis hakim yang telah melakukan permusyawaratan majelis, padahal sejak tanggal 18 Juni 2007, kewenangannya telah dicabut dan digantikan oleh majelis hakim yang baru, sehingga yang seharusnya memutuskan amar perkara adalah majelis hakim yang baru, bukan majelis hakim yang lama.

Dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Pengadilan Tinggi Agama Semarang memutuskan perkara No. 0204/Pdt. G/2007 PA. Sm adalah batal demi hukum karena cacat formil.

Dari uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti dan menganalisis lebih jauh putusan tersebut, kemudian penulis tuangkan dalam bentuk skripsi dengan judul “ PEMBATALAN PUTUSAN MAJELIS HAKIM PENGADILAN AGAMA SEMARANG KARENA CACAT FORMIL (Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang No. 140/Pdt. G/2007/PTA. Smg) “.

B. PERMASALAHAN

Dari uraian di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam objek penelitian ini adalah :

1. Mengapa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang membatalkan putusan cerai talak Pengadilan Agama Semarang?
2. Bagaimana dasar pertimbangan hukum yang dipergunakan hakim dalam penetapan putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang No. 140/Pdt. G/2007/PTA. Smg?
3. Bagaimana analisis putusan Pengadilan Agama No. 140/Pdt. G/2007/PA. Sm menurut hukum Islam dan hukum Acara

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui alasan Majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang membatalkan putusan cerai talak Pengadilan Agama Semarang.
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam penetapan putusan No. 140/Pdt. G/2007/PTA. Smg.
3. Untuk mengetahui analisis putusan Pengadilan Agama No. 140/Pdt. G/2007/PA. Sm menurut hukum Islam dan hukum Acara.

D. TELAAH PUSTAKA

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan beberapa buku untuk menjadi rujukan dalam penulisan yang ada kaitannya dengan skripsi

tersebut, baik buku tentang hukum perdata maupun buku tentang hukum acara perdata serta literatur lainnya yang menunjang dalam penulisan skripsi ini.

Beberapa yang penulis gunakan sebagai rujukan antara lain :

1. *Analisis Putusan Pengadilan Agama Semarang No. 750/Pdt. G/2002/PA.*

Semarang Tentang Pelanggaran Taklik Talak. Oleh Ridwan, lulus tahun 2004. Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa taklik talak merupakan hasil dari budaya masyarakat pra Islam yang menjadi perlindungan pihak istri atas kesewenang-wenangan suami. Menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam kurang memberikan ketegasan dan penjelasan, padahal kemaslahatan cerai gugat yang berkaitan dengan taklik talak sangat dominan disetiap acara persidangan. Dalam kasus tersebut, Tergugat melanggar taklik talak. Dalam putusan tersebut majelis hakim Pengadilan Agama Semarang menetapkan talak satu khul'iy dengan iwadh Rp 10.000,00

2. *Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Semarang No. 1065/Pdt.*

G/1999/PA. Semarang Tentang Gugat Cerai Karena Pertengkaran Akibat Nikah Perjodohan Orang Tua. Oleh Muslih, lulus tahun 2001. Dalam skripsi ini dijelaskan tentang kemungkinan yang dapat memicu timbulnya keinginan putusnya perkawinan, karena perkawinan itu terwujud akibat hasil perjodohan orang tua kedua belah pihak. Namun salah satu pihak tidak bisa mencintai seseorang yang menjadi suami/istrinya, sehingga dalam prosesnya terjadi perselisihan atau pertengkaran. Islam membolehkan adanya perjodohan orang tua terhadap putra putrinya

dengan mempertimbangkan hak yang berkepentingan, baik hak Allah, hak orang tua/wali dan hak orang yang akan menikah. Dalam putusannya, majelis hakim memutuskan perkawinan tersebut dengan jalan talak bai'n sughro.

3. *Studi Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Purbalingga No. 283/Pdt. G/PA. Purbalingga Tentang Cerai Gugat Karena Suami Berjudi.*

Oleh Mudrik, lulus tahun 2001. Dalam skripsi tersebut, dijelaskan bahwa judi menjadi bagian yang dianggap bisa dijadikan alasan putusnya suatu perkawinan. Artinya seorang istri boleh mengajukan gugatan perceraian karena suami berjudi karena :

- a. Dilarang oleh Allah
- b. Berimbas pada anak dan keluarga

Putusan tersebut memutuskan talak bai'n antara Tergugat dan Penggugat karena terjadinya *syiqoq* yang disebabkan oleh judi.

4. *Hukum Acara Perdata* karya Prof. Sudikno Mertokusumo tentang bagaimana melaksanakan hukum materiil perdata terutama dalam hal pelanggaran atau untuk mempertahankan berlangsungnya hukum materiil perdata dalam hal ada tuntutan hak diperlukan rangkaian peraturan-peraturan hukum lain disamping hukum formil atau hukum acara perdata.¹⁵

5. *Peradilan Agama Di Indonesia* karya Drs. Cik Hasan Basri tentang hukum acara yang berlaku di Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama

¹⁵ Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit* hal 2

adalah hukum acara perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang ini.¹⁶

6. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama* karya Drs. H. A. Mukti Arto yang menjelaskan peraturan hukum yang mengatur bagaimana cara menaatinya hukum perdata materiil dengan perantaraan hakim atau cara bagaimana bertindak dimuka Pengadilan Agama dan bagaimana cara hakim bertindak agar hukum itu berjalan sebagaimana mestinya. Hal inilah yang disebut dengan hukum acara Peradilan Agama.¹⁷
7. *Hukum Acara Perdata* karya M. Yahya Harahap S.H tentang bagaimana proses pemeriksaan perkara di mulai sampai tahapan akhir dari persidangan tersebut, yang meliputi gugatan, bagaimana jalannya persidangan, penyitaan, pembuktian serta bagaimana putusan Pengadilan.
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006.
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Dari telaah pustaka yang telah penulis uraikan di atas, penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya, karena penelitian ini membahas tentang pembatalan putusan cerai talak karena cacat formil. Untuk itu dalam kajian ini, penulis akan meneliti dan menelaah lebih lanjut terhadap putusan Pengadilan

¹⁶ Cik Hasan Basri, *Peradilan Agama Di Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2000 hal 241

¹⁷ A Mukti Arto, *Op. Cit* hal 7

Tinggi Agama Semarang No. 140/Pdt. G/2007 PTA. Smg tentang pembatalan putusan Pengadilan Agama Semarang karena cacat formil.

E. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*)¹⁸, yaitu guna memperoleh informasi terhadap masalah-masalah yang akan dibahas. Penulis juga melakukan penelitian guna memperoleh data yang bersumber dari kantor Pengadilan Tinggi Agama Semarang.

2. Sumber Data

Data adalah bahan keterangan tentang suatu objek penelitian yang diperoleh di lokasi penelitian.¹⁹ Adapun data yang dibutuhkan penulis dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder dalam bentuk selain angka.

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang bersumber dari sumber asli atau pertama. Data ini tidak tersedia dalam bentuk kompilasi ataupun dalam bentuk file. Dalam hal ini adalah salinan putusan perkara dari Pengadilan Agama Semarang dan Pengadilan Tinggi Agama Semarang.

¹⁸ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet IV, Bandung : Remaja Rosdakarya, hal 153

¹⁹ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif : komunikasi, Ekonomi dan Kebijakan Sosial lainnya serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta : Kencana 2006

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber pendukung untuk memperjelas sumber data primer berupa data kepustakaan yang berkorelasi dengan pembahasan obyek penelitian termasuk dokumen.²⁰

3. Metode Pengumpulan Data

Ada tiga metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif, yaitu, in depth Interview (wawancara), dan dokumen tertulis.²¹

a. Wawancara (In dept Interview)

Yaitu percakapan dengan maksud tertentu.²² Metode wawancara digunakan untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak diperoleh lewat pengamatan.²³

b. Dokumentasi

Yaitu merupakan sarana pembantu peneliti dalam mengumpulkan data atau informasi dengan membaca surat-surat, pengumuman, ikhtisar rapat, pernyataan tertulis kebijakan tertentu dan bahan-bahan lainnya.²⁴

4. Metode Analisis Data

Metode Analisis Data adalah jalan yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah dengan perincian obyek yang diteliti atau cara penanganan terhadap suatu obyek ilmiah tertentu dengan

²⁰ Saefudin Azwar, *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2001 hal. 9

²¹ Asmadi Alsa, *pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif serta Kombinasinya dalam Penelitian Psikologi* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2003) hal. 40

²² Lexy J. Moloeng, *Op. Cit* hal. 148

²³ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta 2004 hal. 59

²⁴ Jonathan Sarwono, *Op. Cit* hal. 225

jalan memilah-milah antara pengertian satu dengan pengertian-pengertian yang lain untuk sekedar memperoleh kejelasan mengenai hal itu.²⁵

Metode analisis data yang dipakai penulis adalah menggunakan metode Deskriptif Analitik, yaitu penelitian yang bermaksud untuk membuat pemaparan atau deskripsi mengenai situasi-situasi atau kejadian.

Analisis data yang digunakan adalah analisis non statistik yaitu menggunakan Analisis Deskriptif, yaitu analisis data yang diwujudkan bukan dalam bentuk angka melainkan dalam bentuk laporan dan uraian deskriptif.²⁶

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam penulisan skripsi ini, penulis membagi penyusunannya dalam lima bab, agar mudah untuk dipahami dan dipelajari. Dengan perincian sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Dalam Bab ini akan membahas tentang : Latar belakang, permasalahan, Tujuan penelitian, Telah pustaka, Metode penelitian dan Sistematika penulisan

Bab II : Tinjauan Umum Tentang Putusan

Pada bab ini akan dibahas mengenai : Pengertian Putusan, Asas-Asas Putusan, Susunan Dan Isi Putusan, Macam-Macam Putusan dan Kekuatan Putusan

²⁵ Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996. hal 59.

²⁶ Lexy J. Moloeng, *Op. Cit.* hal. 20

Bab III : Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang No. 140/Pdt.
G/2007/PTA. Smg

Pada bab ini dibahas tentang Gambaran Umum Pengadilan Tinggi Agama Semarang, Dasar Hukum, Visi dan Misi Serta Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang No. 140/ Pdt. G/2007/PTA. Smg

Bab IV : Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang No. 140/Pdt. G/2007/PTA. Smg

Pada bab ini akan di analisa Putusan Perkara No. 140/ Pdt. G/2007/PTA. Smg dan analisa terhadap Dasar Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Putusan Perkara No. 140/ Pdt. G/2007/PTA. Smg.

Bab V : Penutup

Bab ini berisi tentang kesimpulan penelitian dan saran-saran yang dapat bermanfaat bagi Peradilan Agama.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PUTUSAN

A. PENGERTIAN PUTUSAN

Putusan adalah pernyataan hakim yang diucapkan pada sidang Pengadilan yang terbuka untuk umum untuk menyelesaikan atau mengakhiri perkara. Setiap putusan Pengadilan tertuang dalam bentuk tertulis yang harus ditanda tangani oleh hakim ketua sidang dan hakim-hakim anggota yang ikut serta memeriksa dan memutus perkara serta Panitera Pengganti yang ikut bersidang (Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman).

Apa yang diucapkan hakim dalam sidang, haruslah benar-benar sama dengan apa yang tertulis dan apa yang tertulis haruslah benar-benar sama dengan apa yang diucapkan dalam sidang Pengadilan.¹

Produk Hakim dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan ada tiga macam, yaitu:

1. Putusan
2. Penetapan
3. Akta perdamaian²

Putusan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (*kontentius*).

¹ Riduan Syaharani, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti. Al Hikmah 2000, hal 117-118

² A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar 2005, hal. 251

Penetapan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara permohonan (*voluntair*).

Akta perdamaian adalah akta yang dibuat oleh hakim yang berisi hasil musyawarah antara para pihak dalam sengketa kebendaan untuk mengakhiri sengketa dan berlaku sebagai putusan.³

Menurut Sudikno Mertokusumo, putusan adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa para pihak.⁴

Sedangkan menurut Subekti adalah diambilnya suatu putusan oleh hakim yang berisi penyelesaian perkara yang disingkatakan.⁵

B. ASAS-ASAS PUTUSAN

Asas tersebut dijelaskan dalam pasal 178 HIR, pasal 189 RBG dan pasal 19 Undang-Undang No. 4 tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Asas tersebut harus ditegakkan, agar putusan yang dijatuhkan tidak mengandung cacat.

Asas-asas putusan tersebut adalah :⁶

1. Memuat Dasar Alasan Yang Jelas Dan Rinci

³ *Ibid.* hal. 251-252

⁴ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta : Liberty 2002, hal. 202

⁵ Subekti, *Hukum Acara Perdata*, Bina Cipta, Bandung, 1977, hal. 122

⁶ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal. 797-798

Putusan yang dijatuhkan harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup. Putusan yang tidak memenuhi ketentuan itu dikategorikan putusan yang tidak cukup pertimbangan (*onvolduende gemotivereed*).

Alasan-alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan bertitik tolak dari ketentuan :

- a. Pasal-pasal tertentu peraturan perundang-undangan
- b. Hukum kebiasaan
- c. Yurisprudensi
- d. Doktrin hukum

Hal tersebut ditegaskan dalam pasal 25 ayat 1 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan bahwa segala putusan pengadilan harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan serta mencantumkan pasal-pasal peraturan perundang-undangan tertentu yang bersangkutan dengan perkara yang diputus atau berdasarkan hukum tak tertulis maupun yurisprudensi atau doktrin hukum.⁷

Menurut pasal 178 ayat 1 HIR, hakim karena jabatannya atau secara *ex officio*, wajib mencakupkan segala alasan hukum yang tidak dikemukakan para pihak yang berperkara.

Sedangkan di dalam pasal 28 ayat 1 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, memerintahkan hakim dalam kedudukannya sebagai penegak hukum dan keadilan, wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

⁷ Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, hal 8

Bertitik tolak dari ketentuan pasal-pasal yang dikemukakan diatas, putusan yang tidak cukup pertimbangan adalah termasuk masalah yuridis. Akibatnya putusan seperti itu dapat dibatalkan pada tingkat banding atau kasasi. Hal ini ditegaskan dalam putusan MA No. 443 K/pdt/1986.⁸

2. Wajib Mengadili Seluruh Bagian Gugatan

Di dalam pasal 178 ayat 2 HIR, pasal 189 ayat 2 RBG, putusan harus secara total dan menyeluruh memeriksa dan mengadili setiap segi gugatan yang diajukan. Tidak boleh hanya memeriksa dan memutus sebagian saja dan mengabaikan gugatan selebihnya. Cara mengadili yang demikian bertentangan dengan asas yang digariskan oleh undang-undang.⁹

3. Tidak Boleh Mengabulkan Melebihi Tuntutan

Disebutkan dalam pasal 178 ayat 3 HIR, pasal 189 ayat 3 RBG, bahwa putusan tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan yang dikemukakan dalam gugatan. Larangan ini disebut *ultra petitum partium*. Hakim yang mengabulkan melebihi posita maupun petitum gugatan, dianggap telah melampaui batas wewenang atau *ultra vires*, yakni bertindak melampaui wewenangnya. Apabila putusan mengandung *ultra petitum*, maka harus dinyatakan cacat (*invalid*), meskipun hal itu dilakukan oleh hakim dengan itikad baik (*good faith*) maupun sesuai dengan kepentingan umum (*public interest*)¹⁰.

⁸ Tanggal 20-8-1988, Varia Peradilan, Tahun IV Nomor 45 Januari 1989, hal. 19

⁹ Yahya Harahap, *Op. Cit*, Hal. 800

¹⁰ Frances Russel dan Christine Loche, *English Law and Language*, Cascel, London, 1992

Oleh karena itu, hakim yang melanggar prinsip *ultra petitum* sama dengan pelanggaran terhadap prinsip *rule of law*, karena :

- a. Tindakan itu tidak sesuai dengan hukum, padahal sesuai dengan prinsip *rule of law*, semua tindakan hakim mesti sesuai dengan hukum (*accordance with the law*).
- b. Tindakan hakim yang mengabdikan melebihi dari yang dituntut, melebihi batas wewenang yang diberikan pasal 178 ayat 3HIR kepadanya, padahal sesuai dengan prinsip *rule of law*, siapapun tidak boleh melampaui batas wewenangnya (*beyond the powers of his authority*).

Meskipun tindakan *ultra petitum* itu dilakukan hakim berdasarkan itikad baik, tetapi tidak dapat dibenarkan karena melanggar *prinsip rule of law* (*the principle of the rule of law*). Hal ini ditegaskan dalam putusan MA No. 1001 K/Sip/1972¹¹ yang melarang majelis hakim mengabdikan hal-hal yang tidak diminta atau melebihi tuntutan dari apa yang diminta. Hal ini ditegaskan dalam putusan MA No. 140 K/Sip/1971.¹²

4. Diucapkan Dimuka Umum

- a. Prinsip Keterbukaan untuk Umum Bersifat Imperatif

Persidangan dan putusan diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka untuk umum, hal tersebut merupakan salah satu bagian yang tidak terpisahkan dari asas *fair trial*. Menurut asas *fair trial*, pemeriksaan persidangan dari awal sampai akhir harus berdasarkan proses yang jujur sejak awal sampai akhir. Dengan demikian prinsip peradilan terbuka

¹¹ *Himpunan Kaidah Hukum Keputusan MA RI, 1962-1991*, hal 25

¹² Tanggal 12-8-1972, *Rangkuman Yurisprudensi MA Indonesia II*, hal 232

untuk umum mulai dari awal pemeriksaan sampai putusan dijatuhkan, merupakan bagian dari asas *fair trial*. Dalam literatur disebut *the open justice principle*. Tujuan utamanya adalah untuk menjamin proses terhindar dari perbuatan tercela (*misbehavior*) dari pejabat peradilan.¹³

Melalui prinsip terbuka untuk umum, dianggap memiliki efek pencegah terjadinya proses peradilan terhindar dari perbuatan yang bersifat berat sebelah (*partial*), karena proses pemeriksaan sejak awal sampai putusan dijatuhkan, dilihat dan didengar oleh publik. Hal ini membuat hakim lebih berhati-hati dalam melakukan kekeliruan (*error*) dan penyalahgunaan wewenang.

b. Akibat Hukum Atas Pelanggaran Asas Keterbukaan

Prinsip pemeriksaan dan putusan diucapkan secara terbuka ditegaskan dalam pasal 20 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi :

“ semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum “.

Ketentuan tersebut bersifat “ imperative “ dan bernilai sebagai aturan ketertiban umum yang tidak bisa dikesampingkan dengan alasan apapun. Pelanggaran atas ketentuan ini bisa mengakibatkan putusan batal demi hukum. Hal tersebut dapat disimpulkan dari ketentuan pasal 59 ayat (2) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang menegaskan : *“ Tidak terpenuhinya ketentuan dalam ayat 1(sidang*

¹³ Tanggal 30-9-1972, *Rangkuman Yurisprudensi, Op Cit* hal 239

terbuka untuk umum) mengakibatkan seluruh pemeriksaan beserta penetapan atau putusannya batal menurut hukum “. Pasal tersebut sudah selayaknya harus diperhatikan karena akibat yang ditimbulkan dapat merugikan pencari keadilan karena :

- a) Putusan yang dijatuhkan tidak sah.
- b) Putusan yang dijatuhkan tidak mempunyai kekuatan hukum.¹⁴
- c. Dalam Hal Pemeriksaan secara Tertutup, Putusan Tetap Diucapkan dalam Sidang Terbuka

Dalam kasus tertentu, peraturan Perundang-Undangan membenarkan pemeriksaan yang dilakukan dalam sidang tertutup, akan tetapi pengecualian ini sangat terbatas, yakni dalam bidang kekeluargaan, khususnya mengenai perkara perceraian.

Menurut pasal 39 ayat 3 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, tata cara perceraian diatur di depan sidang Pengadilan dan diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan tersendiri. Hal tersebut ditegaskan dalam pasal 33 PP No. 9 Tahun 1975 sebagai ketentuan pelaksanaan pasal tersebut, yang menegaskan pemeriksaan gugatan perkara perceraian menurut penjelasan pasal 33 PP No. 9 Tahun 1975 tersebut adalah tidak hanya terbatas pada pemeriksaan para pihak yang berperkara, tetapi juga pemeriksaan bagi saksi-saksi.¹⁵

Meskipun peraturan Perundang-Undangan membenarkan perkara perceraian diperiksa secara tertutup, namun pasal 34 PP No. 9 Tahun

¹⁴ M. Yahya Harahap, *Kedudukan, Kewenangan dan acara Peradilan Agama (UU No. 7 Tahun 1989)* Jakarta : Sinar Grafika, 2001. hal. 77

¹⁵ Pasal 33 PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974

1975 menegaskan, bahwa putusan gugatan perceraian diucapkan dalam sidang terbuka.

d. Diucapkan Di dalam Sidang Pengadilan

Prinsip pemeriksaan dan pengucapan putusan yang terbuka untuk umum dilakukan di dalam ruang sidang pengadilan yang telah ditentukan, yakni di ruang sidang pengadilan gedung Pengadilan.¹⁶

e. Radio dan Televisi dapat Menyiarkan Langsung Pemeriksaan Dari ruang Sidang

Prinsip peradilan terbuka tidak terlepas dari kebebasan untuk mendapatkan informasi mengenai aktifitas pemerintahan, karena pada dasarnya kekuasaan kehakiman (*judicial power*) adalah pelaksana kekuasaan dibidang Peradilan.

Kekuasaan kehakiman sebagai salah satu bagian dari kekuasaan negara, tidak berbeda dengan badan eksekutif dan legislatif yang terbuka untuk disiarkan dan ditayangkan. Hal itupun berlaku untuk Pengadilan sebagai pelaksana *Judicial Power*, agar setiap warga negara memperoleh informasi yang luas dan akurat tentang fungsi yang dilakukan peradilan dalam menyelesaikan suatu perkara.¹⁷

C. SUSUNAN DAN ISI PUTUSAN

¹⁶ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata, Op. Cit* hal. 805

¹⁷ Richad Stone, *Textbook on Civil Liberty*, Blackstone, London, 1994 hal 171

Susunan dan isi putusan hakim diatur dalam pasal 183 HIR/194 RBG.

Suatu putusan hakim itu terdiri dari 4 (empat) bagian,¹⁸ yaitu :

1. Kepala Putusan

Di dalam pasal 57 ayat dua (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, bahwa setiap penetapan/putusan dimulai dengan kalimat “ *Bismillahirrohmanirrohim* “ dan diikuti dengan “ *Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa* “. ¹⁹

Kepala putusan memberikan kekuatan eksekutorial kepada setiap putusan. Pencantuman kata-kata “ *Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa* “ dalam putusan pengadilan dimaksudkan agar para hakim selalu menginsafi, bahwa karena sumpah jabatannya dia tidak hanya bertanggungjawab kepada hukum, kepada diri sendiri dan kepada rakyat, tetapi juga bertanggungjawab kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Pada saat putusan dijatuhkan, hakim mengucapkan “*Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*” tetapi tidak dimuat dalam putusannya, maka cara mengatasinya adalah dengan membuat atau menyetik kembali putusan tersebut dengan menambahkan kalimat “ *Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa* “. ²⁰

2. Identitas Para Pihak

¹⁸ Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit* hal 212

¹⁹ Umar Mansyur Syah, *Hukum Acara perdata Peradilan Agama Menurut Teori Dan Praktek*, Bandung : Sumber Bahagia, 1991 hal 174.

²⁰ Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit* hal. 213

Suatu perkara atau gugatan itu mempunyai sekurang-kurangnya 2 (dua) pihak yang berperkara, maka dalam putusan tersebut harus dibuat identitas para pihak yang meliputi :

- a. Nama
- b. Umur
- c. Alamat
- d. Pekerjaan
- e. Identitas pengacara, apabila menggunakan jasa pengacara.²¹

3. Pertimbangan Hukum

Pertimbangan hukum atau yang sering disebut *considerans*, merupakan dasar putusan. Pertimbangan dalam putusan perdata dibagi menjadi 2 (dua)²², yaitu :

- a. Pertimbangan Tentang Duduk Perkara Atau Peristiwa.
 - 1) Menggambarkan dengan singkat tetapi jelas dan kronologis tentang duduk perkaranya, mulai dari awal perkaranya, mulai dari usaha perdamaian, dalil-dalil gugat, jawaban tergugat, replik, duplik, saksi-saksi serta kesimpulan para pihak.
 - 2) Menggambarkan bagaimana hakim mengkonstatir dalil-dalil gugat/peristiwa yang diajukan para pihak.²³
- b. Pertimbangan Tentang Hukumnya

²¹ Raihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*. PT Raja Grafindo Persada. Cet. Ke V, 1996. hal. 198 hal. 198

²² Riduan Syaharani, *Op. Cit* hal. 120-121

²³ Mukti Arto. *Op Cit*. Hal 263

- 1) Menggambarkan tentang bagaimana hakim dalam mengkualifisir fakta-fakta/kejadian.
- 2) Penilaian hakim tentang fakta-fakta yang diajukan.
- 3) Memuat dasar-dasar hukum yang dipergunakan oleh hakim dalam menilai fakta dan memutus perkara, baik hukum tertulis maupun yang tidak tertulis.

Pertimbangan tentang duduk perkaranya sebenarnya bukanlah pertimbangan dalam arti sebenarnya, karena pertimbangan tentang duduk perkaranya hanya menyebut apa yang terjadi di Pengadilan. Pertimbangan atau alasan-alasan dalam arti yang sebenarnya adalah pertimbangan tentang hukumnya. Pertimbangan tentang hukum inilah yang menentukan nilai dari suatu putusan Pengadilan. Oleh karena itu para hakim harus memperhatikan betul-betul bagian pertimbangan hukum ini secara cermat.²⁴

Di dalam pasal 184 HIR/195 RBG dan pasal 23 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 menegaskan bahwa “ *Setiap putusan Pengadilan perkara perdata harus memuat ringkasan gugatan dan jawaban dengan jelas, alasan dan dasar daripada putusan, pasal-pasal serta hukum-hukum tidak tertulis, pokok perkara, serta hadirnya tidaknya para pihak yang berperkara pada waktu putusan Pengadilan diucapkan* “.

4. Amar Putusan

Amar atau dictum putusan merupakan pernyataan (deklarasi) yang berkenaan dengan status dan hubungan hukum antara para pihak dengan

²⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, Sumur, Bandung 1975. Hal 129

barang yang disengketakan, serta berisi perintah atau penghukuman atau *condemnatoir* yang ditimpakan kepada para pihak yang berperkara.²⁵

Amar putusan harus jelas dan ringkas perumusannya, dengan acuan sebagai berikut :

1. Gugatan mengandung cacat formil

Gugatan yang mengandung cacat formil, putusan yang dijatuhkan harus jelas dan tegas mencantumkan dalam amar putusan :

a. Cacat formilnya surat kuasa, *error in persona*, *obscure libel*, premature, kedaluwarsa, *nebis in idem*, maka amar putusannya adalah : “ *Menyatakan gugatan tidak dapat diterima* “.

b. Cacat formilnya mengenai yuridiksi atau kompetensi, maka amar putusannya berbunyi :

“ *Menyatakan tidak berwenang mengadili atau gugatan tidak dapat diterima* “.

c. Cacat formil yang dijatuhkan berdasarkan eksepsi yang diajukan tergugat, serta tergugat mengajukan reconvensi, maka amar putusannya berbunyi :

1) Dalam Konvensi

(a) Tentang Eksepsi (mengabulkan eksepsi)

(b) Dalam pokok perkara (menyatakan gugatan tidak dapat diterima)

2) Dalam Reconvensi

²⁵ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata. Op. Cit*, hal 811

(a) Menolak Rekonvensi (apabila tidak terbukti)

(b) Mengabulkan seluruh gugatan (apabila terbukti)

2. Gugatan Tidak Terbukti

Didalam suatu proses perkara perdata, salah satu tugas hakim adalah untuk menyelidiki apakah suatu hubungan yang menjadi dasar gugatan benar-benar ada/tidak. Adanya hubungan hukum inilah yang harus terbukti di dalam persidangan.²⁶ Apabila penggugat tidak mampu mengajukan alat bukti yang cukup untuk memenuhi batas minimal pembuktian, maka penggugat dianggap tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya. Akibat hukumnya adalah gugatannya ditolak seluruhnya. Maka amar putusannya berbunyi “ *Menolak gugatan penggugat seluruhnya* “.

Sehubungan dengan hal tersebut, tata tertib yang perlu diperhatikan hakim dalam merumuskan amar putusannya adalah :

a. Dalam hal seluruh gugatan dikabulkan

Amar putusan yang harus dijatuhkan :

1) Pernyataan deklaratif yang berbunyi “ *mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya* “.

2) Merinci satu persatu dalam amar putusan, apa saja yang dikabulkan.

b. Dalam hal yang dikabulkan sebagian

²⁶ Retnowulan Sutanto, Iskandar Oeripkartanawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek*, Mandar Maju : Bandung 1997, hal. 51

Apabila putusan yang dijatuhkan hanya mengabulkan sebagian saja dari gugatan, maka amar putusan harus memuat hal-hal sebagai berikut :

- 1) Pernyataan yang berbunyi “*mengabulkan gugatan untuk sebagian*”.
 - 2) Merinci petitum mana saja dari gugatan yang dikabulkan.
 - 3) Pernyataan yang berbunyi “*menolak gugatan selebihnya*”.
- c. Dalam hal yang dikabulkan sebagian, tetapi ada pula petitum yang tidak dapat diterima

Apabila dari penilaian hakim, sebagian gugatan dapat dikabulkan, sedangkan sebagian lagi tidak dapat dikabulkan, serta ada pula petitum gugat yang tidak dapat diterima, maka amar putusannya adalah :

- 1) Menyatakan mengabulkan gugatan sebagian
- 2) Merinci satu persatu petitum gugatan yang dikabulkan
- 3) Menolak petitum angka.....dan.....
- 4) Menyatakan petitum gugat angka..... tidak dapat diterima.

Perumusan amar yang dikemukakan di atas, ditegaskan dalam Putusan MA No. 797 K/Sip/1972.²⁷

5. Bagian Penutup

Dalam bagian penutup ini disebutkan kapan putusan tersebut dijatuhkan (hari dan tanggal) dan dicantumkan pula nama Hakim ketua dan

²⁷ Tanggal 8-1-1973, *Rangkuman Yurisprudensi*

Hakim anggota serta Panitera Pengganti yang menyidangkan perkara itu sesuai dengan Penetapan Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama.²⁸

Disamping itu perlu dicantumkan juga tentang hadir tidaknya Penggugat dalam persidangan sewaktu dibacakan putusan, serta setiap putusan harus diberi materai secukupnya dan ditanda tangani oleh Ketua Majelis, Hakim Anggota dan Panitera Pengganti yang ikut dalam persidangan, sesuai dengan pasal 7 ayat 5 (lima) Undang-Undang No. 13 Tahun 1989 tentang bea cukai.²⁹

Raihan A. Rasyid menyebutkan, bahwa setiap putusan pengadilan harus memuat :

- a. Kepala Putusan
- b. Nama Pengadilan Agama yang memutus dan jenis perkaranya.
- c. Identitas Para Pihak
- d. Duduk Perkaranya (bagian posita)
- e. Tentang Pertimbangan Hukumnya
- f. Dasar Hukum
- g. Dictum/Amar Putusan
- h. Bagian Kaki Putusan
- i. Tanda Tangan Hakim dan Panitera serta perincian biaya.³⁰

²⁸ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta : Yayasan Al Hikmah, 2000, hal. 296

²⁹ *Ibid* hal. 297

³⁰ Raihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, PT. Raja Grafindo Persada Cet. Ke-5 1996, hal.196

D. MACAM-MACAM PUTUSAN

1). Dilihat dari segi fungsinya dalam mengakhiri putusan, dibagi menjadi 2 macam, yaitu :

a. Putusan Akhir (*eind vonnis*/putusan penghabisan)³¹

Adalah tindakan atau perbuatan hakim sebagai penguasa atau pelaksana kekuasaan (*judikatif power*) untuk menyelesaikan dan mengakhiri sengketa yang terjadi diantara para pihak yang berperkara³².

b. Putusan Sela (pasal 185 HIR/196RBg)

Adalah putusan yang dijatuhkan masih dalam proses pemeriksaan perkara dengan tujuan untuk memperlancar jalannya pemeriksaan. Putusan sela tidak mengakhiri pemeriksaan tetapi akan berpengaruh terhadap arah dan jalannya persidangan.

Putusan sela berisi perintah yang harus dilakukan para pihak yang berperkara untuk memudahkan hakim menyelesaikan pemeriksaan perkara, sebelum dia menjatuhkan putusan akhir.³³

Beberapa putusan yang timbul karena putusan sela antara lain :

1) Putusan Preparatoir

Adalah putusan sela untuk mempersiapkan putusan akhir tanpa mempengaruhi pokok perkara atau putusan akhir.

Contoh : Putusan untuk menolak pengunduran pemeriksaan saksi³⁴

2) Putusan Interlocutoir

³¹ Mukti Arto, *Op. Cit* hal 252

³² Arif S (ed) *Kamus Edisi Lengkap*, Pustaka Tirta Mas, Surabaya, hal 102

³³ Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit* hal. 168

³⁴ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta : Kencana 2006, hal. 307

Adalah Putusan sela yang isinya memerintahkan pembuktian.

Contoh : Putusan untuk memeriksa saksi atau pemeriksaan setempat.

Karena putusan ini menyangkut masalah pembuktian, maka putusan *interlocutair* akan mempengaruhi putusan akhir.

3) Putusan Insidentil

Adalah putusan sela yang berkaitan langsung dengan gugatan insidentil atau yang berkaitan dengan penyitaan yang membebaskan pemberian uang jaminan dari pemohon sita, agar sita dapat dilaksanakan. Secara teori, dikenal 2 macam bentuk putusan Insidentil, yaitu :

a. Putusan insidentil atau gugatan intervensi

Gugatan Intervensi adalah memberi hak kepada pihak ketiga yang berkepentingan untuk menggabungkan diri dalam suatu perkara yang masih berlangsung pemeriksaannya pada Pengadilan Tingkat Pertama.

Bentuk gugatan intervensi bisa berbentuk :³⁵

(1) *Voeging* adalah pihak ketiga ikut serta dalam proses perkara dalam bentuk tindakan memihak salah satu pihak.

(2) *Tussenkomst* adalah pihak ketiga ikut bergabung dalam proses perkara yang sedang berlangsung, demi membela kepentingannya sendiri, karena apa yang disengketakan adalah miliknya.

³⁵ Yahya Harahap, *Op. Cit* hal 882

(3) *Vrijwaring* adalah intervensi dalam bentuk menarik pihak ketiga untuk ikut serta sebagai pihak dalam proses perkara yang sedang berlangsung.

b. Putusan insidental dalam pemberian jaminan atas pelaksanaan sita jaminan.

Adalah putusan yang dikaitkan dengan pelaksanaan sita jaminan (*Conservator Beslag*). Sebagai contoh pasal 722 Rv yakni penyitaan barang atas barang debitur. Menurut pasal ini, hakim dalam mengabulkan permohonan sita jaminan yang diajukan penggugat dapat memerintahkan kepada tergugat agar membayar uang jaminan yang meliputi kerugian dan bunga yang mungkin timbul akibat penyitaan.

4) Putusan Provisionil

Adalah putusan yang menjawab tuntutan provisi, yaitu permintaan pihak yang berperkara agar diadakan tindakan pendahuluan untuk kepentingan salah satu pihak sebelum putusan dijatuhkan.

Contoh : Dalam perkara perceraian, sebelum perkara pokok diputuskan, istri minta dibebaskan dari kewajiban untuk tinggal bersama dengan suaminya.³⁶

2). Dilihat dari segi hadir tidaknya para pihak pada saat putusan dijatuhkan ada 3 (tiga) macam, yaitu :

a. Putusan Gugur (pasal 124HIR/148RBG)

³⁶ Abdul Manan, *Op. Cit* hal. 307

Adalah putusan yang menyatakan bahwa gugatan penggugat/permohonan gugur karena penggugat/pemohon tidak pernah hadir, meskipun telah dipanggil secara resmi. Sedangkan tergugat hadir dan mohon putusan. Putusan gugur dijatuhkan pada sidang pertama atau sesudahnya, sebelum pembacaan gugatan atau permohonan.³⁷

Syarat-syarat dapat dijatuhkannya putusan gugur adalah :

- (1) Penggugat/Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir sidang hari itu.
- (2) Penggugat/Pemohon ternyata tidak hadir dalam sidang tersebut dan tidak pula mewakilkan pada orang lain untuk hadir.
- (3) Tergugat/Termohon hadir dalam persidangan.
- (4) Tergugat/Termohon mohon keputusan.

b. Putusan Verstek (pasal 125 HIR/149 RBG)

Adalah putusan yang dijatuhkan karena tergugat/termohon tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan penggugat/pemohon hadir dan mohon putusan.

Syarat-syarat dapat dijatuhkannya putusan verstek adalah :

- (1) Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut
- (2) Tergugat tidak pernah hadir dalam sidang dan tidak mewakilkan kepada orang lain, serta tidak ada alasan yang sah.
- (3) Tergugat tidak mengajukan tangkisan/eksepsi mengenai kewenangan.
- (4) Penggugat hadir dalam persidangan

³⁷ Mukti Arto, *Op. Cit.* hal. 255

(5) Penggugat mohon keputusan

c. Putusan Kontradiktoir

Adalah putusan akhir yang pada saat dijatuhkan/diucapkan dalam sidang tidak dihadiri salah satu pihak atau para pihak. Dalam pemeriksaan/putusan kontradiktoir disyaratkan bahwa penggugat maupun tergugat pernah hadir dalam persidangan.

3). Dilihat dari segi sifatnya terhadap akibat hukum yang ditimbulkan ada 3 (tiga) macam,³⁸ yaitu :

a. Putusan Deklaratoir

Adalah putusan yang isinya bersifat menerangkan atau menyatakan suatu keadaan tertentu sebagai suatu keadaan yang sah menurut hukum. Contoh : Putusan tentang permohonan dispensasi nikah. Semua perkara voluntair diselesaikan dengan putusan deklaratoir dalam bentuk “*penetapan*”

b. Putusan Konstitutif

Adalah putusan yang menciptakan/menimbulkan keadaan hukum baru, berbeda dengan keadaan hukum sebelumnya.

Contoh : Putusan perceraian dan putusan pembatalan perkawinan.

Putusan Konstitutif selalu berkenaan dengan status hukum seseorang atau hubungan keperdataan satu sama lain. Keadaan hukum baru tersebut dimulai sejak saat putusan memperoleh kekuatan hukum tetap.

c. Putusan Kondemnatoir

³⁸ Abdul Manan, *Op. Cit* hal. 297-298

Adalah putusan yang bersifat menghukum kepada salah satu pihak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu atau menyerahkan sesuatu kepada pihak lawan untuk memenuhi prestasi.³⁹

Putusan Kondemnatoir terdapat pada perkara *kontentius*, dan biasanya selalu berbunyi “*menghukum*”.

Apabila pihak terhukum tidak mau melaksanakan isi putusan dengan sukarela, maka atas permohonan penggugat, putusan dapat dilaksanakan dengan paksa (*execution force*) oleh Pengadilan yang memutuskannya. Putusan Kondemnatoir dapat berupa penghukuman untuk :⁴⁰

- (1) Menyerahkan suatu barang
- (2) Membayar sejumlah uang
- (3) Melakukan suatu perbuatan tertentu
- (4) Menghentikan suatu perbuatan/keadaan
- (5) Mengosongkan tanah/rumah

4). Dilihat dari segi isinya terhadap gugatan/perkara ada 2 (dua) macam, yaitu positif dan negatif yang dapat diperinci menjadi 4 (empat), yaitu :

a Putusan tidak menerima gugatan penggugat (negatif)

Adalah putusan hakim yang menyatakan bahwa hakim “*tidak menerima gugatan penggugat/permohonan pemohon*” atau dengan kata lain “*gugatan penggugat/permohonan pemohon tidak diterima*” karena

³⁹ Yahya Harahap, *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, Op. Cit* hal. 309

⁴⁰ Mukti Arto, *Op. Cit* hal 262

gugatan/permohonan tidak memenuhi syarat hukum, baik secara formil maupun materiil.

Contoh :

1) Gugatan yang tidak memenuhi syarat formil

Misalnya : Gugatan yang kabur (tidak jelas), penggugat tidak berhak dsb

2) Gugatan yang tidak memenuhi syarat materiil

Misalnya : Gugatan cerai yang diajukan sebelum 2 tahun sejak tergugat meninggalkan kediaman bersama.⁴¹

b Putusan menolak gugatan penggugat seluruhnya (negatif)

Adalah putusan akhir yang dijatuhkan setelah semua tahap pemeriksaan dimana dalil-dalil gugatan tidak terbukti.

Dalam memeriksa pokok gugatan (dalil gugat) maka hakim harus terlebih dahulu memeriksa apakah syarat-syarat gugatan telah terpenuhi, agar pokok gugatan dapat diperiksa dan diadili.

c Putusan mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian dan menolak/tidak menerima selebihnya (positif dan negatif)

Putusan ini merupakan putusan akhir. Dalam kasus ini, dalil gugat ada yang terbukti dan ada pula yang tidak terbukti atau tidak memenuhi syarat, sehingga :

1) Dalil gugat yang terbukti, maka tuntutananya dikabulkan

2) Dalil gugat yang tidak terbukti, maka tuntutananya ditolak.

⁴¹ *Ibid* hal. 258

3) Dalil gugat yang tidak memenuhi syarat, maka diputus dengan tidak diterima.

d) Putusan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya (positif)

Putusan ini dijatuhkan apabila syarat-syarat gugatan telah terpenuhi dan seluruh dalil-dalil gugat yang mendukung petitum telah terbukti.

Untuk mengabulkan suatu petitum harus didukung dalil-gugatan yang satu sama lainnya saling menguatkan. Pada prinsipnya setiap petitum harus didukung dengan dalil-dalil gugatan.⁴²

E. KEKUATAN PUTUSAN

Putusan pengadilan dalam perkara perdata mempunyai 3 (macam) kekuatan⁴³ yaitu :

a. Kekuatan Mengikat

Putusan pengadilan dimaksudkan untuk menyelesaikan perkara yaitu dengan menetapkan hak dan apa yang merupakan hukumnya, karena pihak-pihak yang berperkara dapat menyelesaikannya segera damai, kemudian menyerahkan penyelesaian perkaranya kepada Pengadilan, maka pihak-pihak yang berperkara tersebut akan tunduk dan patuh pada putusan yang dijatuhkan Pengadilan. Oleh karena itu putusan yang dijatuhkan Pengadilan harus dihormati oleh pihak-pihak yang berperkara dengan tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan putusan.

⁴² Mukti Arto, *Op. Cit hal.* 260

⁴³ Riduan Syaharani, *Op. Cit hal.* 126

b. Kekuatan Pembuktian

Sejalan dengan sifat kekuatan yang mengikat pada setiap putusan Pengadilan, dengan sendirinya menurut hukum ada pula nilai kekuatan pembuktian yang menjangkau :

1. Para pihak yang berperkara.
2. Orang yang mendapatkan hak dari mereka.
3. Ahli waris mereka.⁴⁴

Putusan Pengadilan yang tertuang dalam bentuk tertulis ini, merupakan akta outentik yang dapat dipergunakan sebagai alat bukti oleh pihak-pihak yang berperkara untuk mengajukan banding, kasasi atau pelaksanaannya.

c. Kekuatan Eksekutorial

Putusan Pengadilan mempunyai kekuatan eksekutorial karena Peradilan dilakukan “ *Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa* “. Dan kata-kata “ *Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa* “, inilah yang memberi kekuatan eksekutorial pada putusan-putusan Pengadilan, sehingga putusan tersebut dapat dilaksanakan secara paksa terhadap pihak yang tidak mau melaksanakan putusan secara sukarela.⁴⁵

⁴⁴ Yahya Harahap, *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, Op. Cit* hal. 310

⁴⁵ Mukti Arto. *Op. Cit* hal. 272

BAB III

PUTUSAN PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

No. 140/Pdt.G/2007/PTA.Smg TENTANG PEMBATALAN PUTUSAN

MAJELIS HAKIM PENGADILAN AGAMA SEMARANG.

A. Gambaran Umum Profil Pengadilan Tinggi Agama Semarang

1. Lahirnya Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama khususnya lewat pasal 106 Lembaga Peradilan Agama mengalami perubahan-perubahan yang sangat mendasar. Status dan eksistensinya telah pasti, sebab lewat pasal 106 tersebut keberadaan lembaga Peradilan Agama yang dibentuk sebelum lahirnya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 keberadaannya diakui dan disahkan dengan Undang-undang Peradilan ini. Dengan demikian Peradilan Agama menjadi mandiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana ciri-cirinya antara lain hukum acara dilaksanakan dengan baik dan benar serta tertib dalam melaksanakan administrasi perkara dan putusan dilaksanakan sendiri oleh pengadilan yang memutus perkara tersebut.

Diawali dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan UU Nomor 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman menentukan:

- a. Badan-badan peradilan secara organisatoris, administratif dan finansial berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Ini berarti kekuasaan Departemen Agama terhadap Peradilan Agama dalam bidang-bidang

tersebut, yang sudah berjalan sejak proklamasi, akan beralih ke Mahkamah Agung.

- b. Pengalihan organisasi, administrasi dan finansial dari lingkungan-lingkungan : Peradilan umum, Peradilan militer, dan Peradilan tata usaha negara ke Mahkamah Agung dan ketentuan pengalihan untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur lebih lanjut dengan UU sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing serta dilaksanakan secara bertahap selambat-lambatnya selama 5 tahun.
- c. Ketentuan mengenai tata cara pengalihan secara bertahap tersebut ditetapkan dengan Keputusan Presiden.¹

Selama rentang waktu 5 tahun itu Mahkamah Agung membentuk Tim Kerja untuk mempersiapkan segala sesuatunya termasuk perangkat peraturan perundang-undangan yang akan mengatur lebih lanjut, sehingga Peradilan Agama saat ini sedang memerankan eksistensinya setelah berada dalam satu atap kekuasaan kehakiman dibawah Mahkamah Agung dan pasca amandemen Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.

Dengan undang-undang ini Peradilan Agama tercabut dari Departemen Agama dan masuk ke Mahkamah Agung. Hal ini berarti pengakuan yuridis, politis, dan sosiologis terhadap lembaga Peradilan Agama sebagai salah satu penyelenggara kekuasaan kehakiman di Indonesia. Dalam

¹ Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Sinar Grafika, 2001, hlm. 9.

undang-undang tersebut, berisi bahwa lingkungan peradilan dibagi menjadi empat yaitu:

- a. Lingkungan peradilan umum adalah pengadilan negeri, pengadilan tinggi, mahkamah agung.
- b. Lingkungan peradilan agama adalah pengadilan agama, pengadilan tinggi agama, mahkamah agung.
- c. Lingkungan peradilan militer adalah mahkamah militer, mahkamah militer tinggi, mahkamah agung.
- d. Lingkungan peradilan tata usaha negara adalah peradilan tata usaha negara, peradilan tinggi tata usaha negara dan mahkamah agung.²

Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam saja, jadi lembaga peradilan khusus diperuntukkan bagi umat Islam saja. Hal ini menunjukkan bahwa bagi umat Islam yang berperkara dapat menyelesaikannya melalui peradilan yang hakim-hakimnya beragama Islam serta diselesaikan menurut Agama Islam.

Pengadilan Tinggi Agama Semarang dibentuk secara resmi pada tahun 1980 M. Sesuai dengan surat keputusan Menteri Agama RI No. 6/1980 Tentang Perubahan Nama Mahkamah Agung Tinggi Menjadi Pengadilan Tinggi Agama Semarang.

Gedung Pengadilan Tinggi Agama Semarang tersebut terletak di jalan Hanoman No: 18 Semarang yang diresmikan oleh Bapak Menteri Agama RI.

² A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar 2005, hal. 14.

H. Munawir Syadzali, MA. Pada hari Selasa tanggal 23 Juni 1987 M bertepatan dengan tanggal 26 Syawal 1407 H.³

PROFIL PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

1	NAMA	Pengadilan Tinggi Agama Semarang
2	ALAMAT	Jl. Hanoman No. 18 Semarang 50146 Telp. 024-7600803 Fax. 024-7603866
3	DASAR PEMBENTUKAN	Surat Keputusan Menteri Agama RI No. 6/1980 Tentang Perubahan Nama Mahkamah Islam Tinggi Menjadi Pengadilan Tinggi Agama Semarang
4	WILAYAH HUKUM	
	Kabupaten	36 Kabupaten
	Kecamatan	563 Kecamatan
	Desa/Kelurahan	8.893 Desa/Kelurahan
	Batas Wilayah	Sebelah Utara Laut Jawa
		Sebelah Timur Propinsi Jawa Timur
		Sebelah Barat Propinsi Jawa Barat
		Sebelah Selatan Samudra Hindia
5	LETAK GEOGRAFIS	7°00' Lintang Selatan 110°24' Bujur Timur
6	JUMLAH PA	36
	Klas I-A	9
	Klas I-B	23
	Klas II	4

³www.ptasemarang.net

2. Dasar Hukum Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Semarang.

- a. Pengadilan Tinggi Agama Semarang dibentuk berdasarkan Surat Gubernur Jenderal Hindia Belanda No: 18 tanggal 12 Nopember 1937 dengan nama "*Hof Voor Islamietische Zaken*"
- b. Mahkamah Islam Tinggi berdiri sejak tanggal 1 Januari 1938 berdasarkan Surat Gubernur Jenderal Belanda tanggal 12 Nopember 1937 No : 18
- c. Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 71 Tahun 1976 tentang pembentukan Mahkamah Islam Tinggi di Surabaya dengan menyebutkan sebagai cabang dari Mahkamah Islam Tinggi yang berkedudukan di Surakarta
- d. Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 6 Tahun 1980 tentang Perubahan Nama Mahkamah Islam Tinggi di Semarang menjadi Pengadilan Tinggi Agama Semarang
- e. Pasca amandemen Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama menjadi Undang-undang Nomor 3 tahun 2006.⁴

3. Visi dan Misi Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Visi Pengadilan Tinggi Agama Semarang adalah Terwujudnya Peradilan Jawa Tengah yang berwibawa yang mampu memberikan pelayanan secara sederhana, cepat dan biaya ringan.

Misi Pengadilan Tinggi Agama Semarang adalah :

- a. Menyelenggarakan pelayanan yudisial dengan seksama dan sewajarnya serta mengayomi masyarakat.

⁴ www.ptasemarang.net

- b. Menyelenggarakan pelayanan non yudisial dengan bersih dan bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.
- c. Mengembangkan penerapan manajemen modern dalam pengurusan kepegawaian, sarana prasarana dan pengelola keuangan.
- d. Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia dan pengawasan terhadap jalannya peradilan.


Visi Pengadilan Tinggi Agama Semarang, adalah terwujudnya Peradilan Agama Jawa Tengah yang berwibawa dan bermartabat yang mampu memberikan pelayanan secara sederhana, cepat dan biaya ringan merupakan kondisis atau gambaran keadaan masa depan yang ingin diwujudkan dan diharapkan dapat memotivasi seluruh fungsionaris Peradilan Agama dalam melaksanakan aktivitasnya.

4. Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Untuk menghasilkan kerja yang baik, perlu dibutuhkan sistem pemerintahan yang efektif dan berdaya guna sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 1996 Pengadilan Tinggi Agama Semarang Memiliki struktur organisasi⁵ sebagai berikut:

⁵ Wawancara dengan Bpk. Moh. Dardiri, SH. *Op. Cit.*

BAGAN SUSUNAN PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG
SE. MA. RI NOMOR 5 TAHUN 2006



_____ : Garis Tanggung Jawab

----- : Garis Koordinas

SUSUNAN PEJABAT PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

No	NAMA	JABATAN
1	Drs. H. Khalilurrahman, SH. MH	Ketua
2	Drs. H. Syamsul Falah, SH. M.Hum	Wakil Ketua
3	Drs. Djuhrianto Arifin, SH	Panitera / Sekretaris
4	Dra. Hj. Siti Maryam	Wakil Panitera
5	Drs. Arifin. S, SH	Wakil Sekretaris
6	Fakhrur, SHI	Panmud Banding
7	Moh. Dardiri, SH	Panmud Hukum
8	Abd. Mufid	Kasubag Kepegawaian
9	Drs. Muh. Uzair	Kasubag Umum
10	Jitu Nove Wardoyo, SH	Kasubag Keuangan
11	H. Wahyudi. DS, SH. MH	Panitera Pengganti
12	Mutakim, SH	Panitera Pengganti
13	Mujiani, SH	Panitera Pengganti
14	Khoirun Nisa, S.Ag	Panitera Pengganti
15	Budi D. Walujo, SH	Panitera Pengganti
16	Tulus Suseno, SH	Panitera Pengganti
17	Drs. K. Effendi, SH	Panitera Pengganti
18	Sai'dah S. Ag	Panitera Pengganti

SUSUNAN HAKIM PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

No	NAMA
1	Drs. H. Muhsoni, SH
2	Drs. Ali Muchson, M.Hum
3	Drs. H. Agus Salim, SH. M.Hum
4	H. Masdar, SH
5	Drs. H. Yahya Arul, SH
6	Drs. H. Sutjipto, SH
7	Dra. Hj. Faizah
8	Drs. H. Ibrahim Salim, SH
9	Drs. H. Shofrowi, SH. MH
10	Drs. H. Syihabuddin Mu'ti, SH
11	Drs. Moh. Chamdani Hasan
12	Drs. H. Bunyamin, SH
13	Drs. H. Mafruchin Ismail, SH
14	Dra. Ayunah M. Zabidi, SH
15	Drs. H. M. Djamhuri R., SH
16	Drs. H. M. Zubaidi, SH
17	Drs. H. Wiyoto, SH
18	Drs. H. Anwar Sholeh, M.Hum

**B. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang No: 140/Pdt.G/2007/PTA. Smg
Tentang Pembatalan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Semarang**

**1. Gambaran Umum Perkara di Pengadilan Agama Semarang Perkara No:
0204/Pdt. G/2007/PA. Sm.**

Pihak yang berperkara di Pengadilan Agama Semarang adalah sebagai berikut :

Ragil Widodo, SH Bin Soepono, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Pemkot Semarang), tempat tinggal di Jalan Wisma Prasetya IV/9 RT. 005 RW. 006 Kelurahan Sambirejo Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang, sebagai Pemohon.

MELAWAN

Lisna Hernaeni Binti Samsudin, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Pemkot Semarang), tempat tinggal di Jalan Wisma Prasetya IV/9 Rt. 005 RW. 006 Kelurahan Sambirejo Kecamatan Gayamsari Kota Semarang, sebagai Termohon.

Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas. Kutipan Akta Nikah Nomor : 78/15/VII/89 tanggal 14 Juli 1989.

Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 7 tahun, kemudian

pindah rumah bersama selama 10 tahun 6 bulan. Selama pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak, yaitu :

- a. Hilda Winandita, lahir 7 Februari 1990
- b. Rinda Winandita, lahir 5 Juli 1993

Bahwa selama pernikahan tersebut antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai.

Bahwa sejak tahun 1997 ketentraman rumah tangga pemohon dan Termohon mulai goyah karena :

- a. Termohon sering cemburu tanpa bukti, dimana Termohon menuduh Pemohon mempunyai hubungan dengan wanita lain.
- b. Termohon kurang menghargai dan tidak mendukung karir suami.
- c. Termohon yang bersifat emosional, sering marah tanpa sebab dan alasan yang jelas
- d. Antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan percekocokan yang terus menerus dan sudah tidak dapat didamaikan lagi dan sejak tahun 2002 hingga tahun 2007 sudah tidak ada hubungan suami isteri meskipun masih satu rumah.

Bahwa perkara perceraian antara Pemohon dan Termohon telah diputuskan oleh Majelis hakim Pengadilan Agama Semarang pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2007 M/tanggal 13 Jumadil Tsani 1428, yang berbunyi :

MENGADILI

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon

- b. Memberikan ijin kepada Pemohon (Ragil Widodo, SH bin Soepono) untuk menjatuhkan talak kepada Termohon (Lisna Harnaeni binti Samsudin) di depan sidang Pengadilan Agama Semarang
- c. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa :
 - 1. Mut'ah sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)
 - 2. Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- d. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 201.000,- (dua ratus satu ribu rupiah).

Ragil Widodo bin Soepono selaku pemohon, merasa belum menerima dengan keputusan hakim yang berkaitan dengan pemberian mut'ah sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), sehingga pemohon mengajukan banding atas putusan tersebut ke Pengadilan Tinggi Agama Semarang

2. Perkara No: 140/Pdt.G/2007/PTA.Smg.

Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2007 M/tanggal 3 Dzulhijjah 1428 H telah menyelesaikan dan menjatuhkan putusan perkara No. 140/Pdt.G/2007/PTA.Smg yang mana putusan perkara ini diajukan sebagai dasar obyek penelitian penulis.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah memberikan putusan dalam perkara antara :

Ragil Widodo, SH Bin Soepono, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Pemkot Semarang), tempat tinggal di Jalan Wisma Prasetya IV/9 RT. 005 RW. 006 Kelurahan Sambirejo Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang, sebagai Pemanding

LAWAN

Lisna Harnaeni Binti Samsudin, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Pemkot Semarang), tempat tinggal di Jalan Wisma Prasetya IV/9 Rt. 005 RW. 006 Kelurahan Sambirejo Kecamatan Gayamsari Kota Semarang, sebagai Terbanding

Pengadilan Tinggi Agama tersebut telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Semarang tanggal 28 Juni 2007 M/tanggal 13 Jumadil Tsani 1428 H, No: 0204/Pdt.G/2007/PA.Sm. yang amarnya berbunyi

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Ragil Widodo, SH bin Soepono) untuk menjatuhkan talak kepada Termohon (Lisna Harnaeni binti Samsudin) di depan sidang Pengadilan Agama Semarang
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa :
 - a. Mut'ah sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)
 - b. Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah)

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 201.000,- (dua ratus satu ribu rupiah).

Sebelum mengambil keputusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang memeriksa terlebih dahulu berkas perkara dari Pengadilan Agama Semarang No: 0204/Pdt.G/2007/PA.Sm yang memutuskan perkara tersebut di atas.

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Semarang bahwa Ragil Widodo, SH bin Soepono pada tanggal 4 Juli 2007 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Semarang No. 0204/Pdt. G/2007/PA. Sm, tanggal 28 Juni 2007 M, bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Tsani 1428 H, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya.

Memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Pembanding :

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pemohon/Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tatacara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan diterima.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang setelah meneliti dengan seksama surat kuasa khusus tanggal 6 Juli 2007 yang telah didaftar dalam buku register surat kuasa khusus, Pengadilan Agama Semarang Nomor 186/2007/PA. Sm, tanggal 17 Juli 2007, telah ternyata bahwa Djamaludin Arif, SH. Advokat dan Pengacara, Penasehat

hukum yang berkantor di Jalan Lemah Gempal IV Semarang hanya ditunjuk untuk mewakili Pemohon/Pembanding mengajukan memori/risalah banding, bukan untuk mewakili Pemohon/Pembanding dalam beracara di tingkat banding, oleh karenanya pihak Pembanding dalam permohonan banding tersebut adalah pihak materiil (inperson).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang setelah memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang dimintakan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut beserta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Nomor 0204/Pdt. G/2007/PA. Sm tanggal 28 Juni 2007 M/13 Jumadil Tsani 1428 H.

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara persidangan tanggal 28 Juni 2007 pemeriksaan atas perkara a quo telah ditunjuk Majelis Hakim yang baru berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Semarang Nomor 0204/Pdt. G/2007/PA. Sm, ternyata bahwa Majelis Hakim yang baru tidak mempertimbangkan apakah menyetujui atau menerima ataupun menolak dengan hasil pemeriksaan Majelis Hakim yang lama.

Menimbang, bahwa ternyata dalam bagian penutup putusan sebagaimana tertulis dalam salinan resmi putusan Pengadilan Agama Semarang tersebut hakim yang pertama mencantumkan Majelis Hakim yang lama sebagai Majelis Hakim yang telah melakukan permusyawaratan majelis, padahal sejak tanggal 18 Juni 2007 kewenangannya telah dicabut digantikan oleh Majelis Hakim yang baru sebagaimana penetapan Ketua Pengadilan Agama Semarang Nomor 0204/Pdt. G/2007/PA. Sm tanggal 18 Juni 2007,

sehingga pada tanggal 28 Juni 2007 tersebut, Majelis Hakim yang lama tidak melakukan musyawarah, karena telah menjadi kewenangan Majelis Hakim yang baru.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim yang lama sudah tidak mempunyai kewenangan untuk memutuskan arah amar putusan terhadap perkara Nomor 0204/Pdt. G/2007/PA. Sm.

Menimbang, bahwa oleh karena itu tidak ada alasan bagi Majelis Hakim yang baru untuk mendasarkan hasil musyawarah Majelis hakim yang lama.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang berpendapat bahwa pemeriksaan atas perkara tersebut adalah cacat formil, oleh karenanya putusan tersebut harus dibatalkan.

Pengadilan Tinggi Agama Semarang tersebut dengan mengingat Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2003, serta semua hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara tersebut.

3. Dasar Pertimbangan Hakim

Dasar hukum yang dipergunakan oleh Majelis Hakim di dalam penetapan putusan tersebut adalah :

- a. Dalam berita acara pemeriksaan terhadap perkara No. 0204/Pdt. g/2007/PA. Sm, majelis hakim yang baru tidak melakukan musyawarah atas hasil pemeriksaan majelis hakim yang lama, apakah majelis hakim

yang baru menerima, memperbaiki atau menolak hasil musyawarah majelis hakim yang terdahulu. Ketika di dalam suatu persidangan terdapat pergantian majelis hakim, maka seharusnya majelis hakim yang baru mengadakan musyawarah serta harus ditulis di dalam berita acara persidangan.⁶ Hal tersebut sesuai dengan pasal 19 ayat 4 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi : “*Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan* “. ⁷ Mengacu kepada Undang-Undang tersebut, di dalam pemeriksaan tingkat banding putusan No. 0204/Pdt.G/2007/PA. Sm dinyatakan cacat formil oleh majelis hakim yang menyidangkan perkara tersebut sehingga berakibat putusan tersebut adalah batal demi hukum.

- b. Didalam bagian penutup putusan No. 0204/Pdt. G/2007/PA. Sm, hakim yang pertama mencantumkan Majelis Hakim yang lama sebagai majelis yang telah melakukan permusyawaratan majelis. Padahal secara kewenangan, majelis Hakim yang lama sudah tidak mempunyai wewenang dalam perkara tersebut, karena berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Semarang tanggal 18 juni 2007 telah bentuk Majelis Hakim yang baru untuk perkara No. 0204/Pdt. G/2007/PA. Sm.
- c. Qoul Ulama tentang pembatalan putusan karena cacat formil :

⁶ Wawancara dengan bapak Fakhur S. Hi tanggal 01 Desember 2008

⁷ Pasal 19 ayat 4 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

إذا كان صلاحية القاضي للحكم في الدعوى محلاً لحلاف, كان يكون
أحد طرف الدعوى أباً أو ابناً أو زوجته ممن كانت قرابته له أكيدة
ويحكم لصالح ذلك القريب, وإن يكون بينه وبين أحد طرف الدعوى
خصومة أو عداً و يحكم عليه فإن وقع قضاء في مثل هذا فإنه ينقض ولا
ينفذ

Artinya : Apabila menjadi pokok perselisihan itu masalah kepatutan hakim untuk memutuskan hukum dalam suatu perkara seperti ternyata bahwa salah satu pihak yang berperkara itu adalah ayahnya sendiri atau isterinya, yang termasuk para kerabatnya dengan hakim itu, maka dapat menyebabkan kecenderungannya untuk membela dan memutuskan untuk kemaslahatan mereka atau antara hakim dan salah satu yang berperkara itu ada rasa permusuhan, lalu memutuskan hukum dengan mengadakan pihak tersebut, maka putusan tersebut adalah batal dan tidak dapat dilaksanakan serta wajib pemeriksaannya oleh hakim.⁸

4. Keputusan Majelis Hakim Atas Perkara No.140/Pdt. G/2007/PTA. Smg

Dalam menyelesaikan perkara No: 140/Pdt. G/2007/PTA. Smg

Majelis Hakim telah mengadili dan memeriksa perkara tersebut dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga tanpa dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding.

Majelis Hakim mengeluarkan putusan yang isinya sebagai berikut:

- a. Menerima permohonan banding Pembanding.

⁸ Muhammad Salam Madkur, *Al Qodlo' Fil Islam*, (Alih bahasa Imran AM, Peradilan Islam), Cet. Kedua, Surabaya : Bina Ilmu, Tahun 1982

- b. Menyatakan putusan Pengadilan Agama Semarang No. 0204/Pdt. G/2007/PA. Sm tanggal 28 Juni 2007 M/Tanggal 13 Jumadil Tsani 1428 H, adalah batal demi hukum.
- c. Membebaskan kepada pembanding untuk biaya banding sebesar Rp 175.000,- (seratus tujuh puluh lima rupiah).

BAB IV
ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN TINGGI AGAMA
SEMARANG NO. 140/Pdt. G/2007/PTA.

Dalam bab ini, penulis akan menganalisa terhadap data yang telah terkumpul sebagaimana dijelaskan pada Bab III. Dalam hal ini, penulis membaginya menjadinya dua pokok bahasan : *Pertama* : Analisis terhadap putusan perkara No. 140/Pdt. G/2007/PTA. Smg. *Kedua* : Analisis terhadap dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan No. 140/Pdt. G/2007/PTA. Smg.

A. Analisis Putusan Perkara No. 140/Pdt. G/2007/PTA. Smg.

Putusan pengadilan merupakan sesuatu yang sangat diinginkan oleh pihak-pihak yang berperkara untuk menyelesaikan perkara mereka dengan sebaik-baiknya. Sebab dengan putusan pengadilan tersebut, pihak-pihak yang berperkara mengharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang mereka hadapi.

Untuk dapat memberikan keputusan pengadilan yang benar-benar menciptakan kepastian hukum dan mencerminkan keadilan, hakim sebagai aparatur negara yang melaksanakan peradilan, harus benar-benar mengetahui duduk perkara yang sebenarnya dan peraturan hukum yang mengaturnya, yang akan diterapkan. Baik peraturan hukum yang tertulis dalam peraturan Perundang-Undangan maupun peraturan hukum yang tidak tertulis dalam hukum adat.¹

¹ Riduan Syaharani, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 200. hal. 17

Di dalam pasal 28 ayat 1(satu) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan :

“ *Bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat* “.

Hal tersebut sesuai dengan asas-asas hukum perdata yang diterapkan oleh Umar bin Khottob, yakni :

شم الفهم الفهم فيم اد لي اليك مما ورد عليك مما ليس في قران ولا في
سنة ثم فايس الامور عند ذلك واعرق الامثال شم اعمد فيما تري الي
احبها الي الله واشببها با الحق

Artinya : *Pergunakanlah kekuatan logis pada suatu kasus perkara yang diajukan kepada anda dengan menggali dan memahami hukum yang hidup. Apabila hukum suatu perkara kurang jelas dalam Al Qur'an dan As-Sunnah, kemudian bandingkanlah permasalahan tersebut satu sama lain dan ketahuilah mana yang lebih mirip dengan kebenaran.*²

Pengadilan Tinggi Agama Semarang sebagai pengadilan tingkat kedua berkewajiban untuk memeriksa dan mengadili setiap putusan perkara yang diajukan banding, karena banding yang dilakukan oleh pihak yang berperkara bertujuan untuk mencari keadilan, karena mereka menganggap putusan dari tingkat pertama belum bisa memberikan rasa keadilan.

² Drs. M Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah di Indonesia*, Jakarta Kencana, 2005, hal. 93

Sebelum tahap penetapan keputusan diambil, ada tahapan-tahapan yang harus dilalui dimuka sidang, yaitu :

1. Tahap sidang pertama sampai anjuran untuk perdamaian.
2. Tahap jawab berjawab (replik/duplik).
3. Tahap Pembuktian.
4. Tahap Penyusunan Konklusi.
5. Musyawarah Majelis Hakim.
6. Pengucapan Keputusan Hakim.³

Tahapan-tahapan dalam persidangan tersebut harus dilaksanakan karena tahap-tahap tersebut saling berkaitan satu sama lain agar keputusan yang dihasilkan sesuai dengan hukum yang berlaku di Peradilan Agama.

Setelah diteliti dengan seksama, putusan perkara No. 0204/Pdt. G/2007/PA. Sm yang diajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Semarang tidak sesuai dengan pasal 25 ayat 2 dan 3 Undang-Undang No. 4 tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman yakni :

- a. Ayat 2 : Tiap putusan pengadilan ditandatangani oleh Ketua serta hakim yang memutus dan panitera yang ikut serta bersidang.
- b. Ayat 3 : Penetapan, ikhtisar, rapat musyawarah dan berita acara pemeriksaan sidang ditandatangani oleh ketua majelis hakim dan panitera sidang.

³ Raihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, PT. Raja Grafindo Persada. Hal. 129-133

Ketika mengacu kepada Pasal 25 ayat 2 dan 3 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, maka penetapan putusan perkara No. 0204/Pdt. G/2007/PA. Sm adalah tidak sesuai dengan pasal-pasal di dalam Undang-Undang tersebut, karena di dalam bagian akhir putusan tersebut hakim yang pertama mencantumkan majelis hakim yang lama sebagai majelis yang telah melakukan permusyawaratan majelis, padahal sejak tanggal 18 Juni 2007 kewenangannya telah dicabut dan digantikan oleh majelis hakim yang baru, sebagaimana penetapan Ketua Pengadilan Agama Semarang No. 0204/Pdt. G/2007/PA. Sm tanggal 18 Juni 2007, sehingga secara kewenangan telah gugur. Pergantian majelis hakim tersebut dikarenakan majelis hakim yang lama mendapatkan mutasi⁴ di Pengadilan Agama lain.

Permusyawaratan majelis mutlak dilaksanakan karena dengan musyawarah tersebut majelis hakim dapat menentukan hukum mana yang dapat diterapkan dalam kasus persidangan yang sedang berlangsung tersebut. Maka dari itu ketika terjadi pergantian majelis hakim, majelis hakim yang baru harus mengadakan permusyawaratan untuk mengetahui apakah menerima, menolak atau memperbaiki hasil musyawarah majelis hakim yang lama. Di dalam perkara No. 0204/Pdt. G/2007/PA. Sm majelis hakim yang baru tidak mengadakan permusyawaratan terlebih dahulu, sehingga dalam pemeriksaan putusan perkara No. 0204/Pdt. G/2007/PA. Sm dalam

⁴ Surat Edaran No. 3 Tahun 2003, *Tentang Permohonan Mutasi/Promosi Hakim dan Teknis Peradilan.*

tingkat banding dinyatakan cacat formil sehingga berakibat putusan tersebut batal demi hukum.

B. Analisis Terhadap Dasar Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Putusan Perkara No. 140/Pdt. G/2007/PTA. Smg.

Sebagaimana penulis paparkan di dalam Bab III, pertimbangan-pertimbangan yang dipergunakan majelis hakim dalam penetapan putusan No. 140/Pdt. G/2007/PTA. Smg, maka penulis akan menganalisis dasar pertimbangan hakim yang dipergunakan oleh hakim.

Berdasarkan berita acara persidangan tanggal 28 Juni 2007, telah ditunjuk Majelis Hakim yang baru berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Semarang dengan No. 0204/Pdt. G/2007/PA. Sm tanggal 18 Juni 2007.

Di dalam sebuah persidangan ketika terjadi pergantian majelis hakim, maka seharusnya majelis hakim yang baru tersebut mengadakan musyawarah untuk mengetahui apakah mereka (majelis hakim yang baru) menerima, menolak ataupun menambahi hasil dari musyawarah majelis hakim yang lama. Hasil musyawarah tersebut harus ditulis di dalam berita acara persidangan. Hal ini dimaksudkan agar putusan yang ditetapkan mempunyai nilai kekuatan hukum yang kuat serta sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Didalam bagian penutup putusan No. 0204/Pdt. G/2007/PA. Sm, hakim pertama mencantumkan majelis hakim yang lama sebagai majelis hakim yang telah melakukan permusyawaratan majelis, padahal sejak tanggal 18 Juni 2007, kewenangannya telah dicabut dan digantikan oleh

majelis hakim yang baru berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Semarang. Pergantian majelis hakim tersebut dikarenakan Ibu Dra. H. Basriah Asmopawiro selaku ketua majelis hakim mendapatkan mutasi ke Pengadilan Agama Slawi⁵. Sehingga dibentuklah majelis hakim yang baru dengan ketua majelis hakim Drs. Joko Yuwono. Dengan demikian majelis hakim yang lama tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan permusyawaratan dalam sidang penetapan putusan pada tanggal 28 Juni 2007.

Dasar hukum untuk melakukan musyawarah majelis hakim⁶ terdapat di dalam surat Ali Imron ayat 159 yakni :

فَمَا رَحْمَةً مِّنَ اللَّهِ لَئِن تَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ
فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ
اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ (ال عمران : ١٥٥)

Artinya : Maka disebabkan rahmat dari Allahlah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepadaNya.

Ketelitian dalam menerapkan hukum adalah hal sangat penting, karena hakim merupakan pemimpin di dalam bidang peradilan yang diharapkan mampu memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Rasa

⁵ Wawancara dengan bapak Zaenal Abidin S.Ag tgl 22 Oktober 2008

⁶ Kompilasi Hukum Acara Islam, DEPAG RI, Jakarta 1994.

keadilan tersebut bisa mereka dapatkan ketika para hakim mampu menggunakan hukum yang ada.

Ketika melihat kepada perkara No. 0204/Pdt. G/2007/PA. Sm, merupakan kelalaian dari majelis hakim karena secara hukum materiil, perkara tersebut diajukan sesuai dengan hukum yang berlaku. Dalam kasus tersebut, pihak yang berperkara merasa dirugikan, karena penetapan putusan dari Pengadilan Agama dalam tingkat banding dibatalkan demi hukum karena cacat formil.

Kaitannya dengan pembatalan putusan karena cacat formil adalah :

إذا كان صلاحية القاضي للحكم في الدعوى محلا فلا ف, كان يكون
 احد طرف الدعوى ابا هـ او ابنه او زوجه ممن كانت قرابته له أكيدة
 ويحكم لصالح ذلك القريب, وان يكون بينه وبين احد طرف الدعوى
 خصومة او عداوة ويحكم عليه فان وقع قضاء في مثل هذا فانه ينقض
 ولا ينفذ

Artinya : Apabila menjadi pokok perselisihan itu masalah kepatutan hakim untuk memutuskan hukum dalam suatu perkara seperti ternyata bahwa salah satu pihak yang berperkara itu adalah ayahnya sendiri atau isterinya, yang termasuk para kerabatnya dengan hakim itu, maka dapat menyebabkan kecenderungannya untuk membela dan memutuskan untuk kemaslahatan mereka atau antara hakim dan salah satu yang berperkara itu ada rasa permusuhan, lalau memutuskan hukum dengan mengadakan pihak tersebut, maka putusan

*tersebut adalah batal dan tidak dapat dilaksanakan serta wajib pemeriksaannya oleh hakim.*⁷

Di dalam lingkungan Peradilan Agama, belum ada peraturan/undang-undang yang mengatur tentang sanksi bagi hakim yang lalai dalam penetapan putusan. Hal ini mengakibatkan, hakim kurang teliti dalam mengambil penetapan keputusan, karena bila melanggar hukum Acara yang berlaku, belum ada sanksi yang jelas⁸. Sebagai seorang pemimpin di dalam bidang peradilan, selain dimintai pertanggung jawaban di dunia, para hakim tersebut akan dimintai pertanggung jawabannya di akhirat berkaitan dengan keputusan hukum yang telah mereka keluarkan/tetapkan kepada para pihak yang berperkara.

Selama ini, ketika terjadi kelalaian dalam penetapan keputusan yang dilakukan oleh majelis hakim, yang dilakukan adalah perbaikan Sumber Daya Manusia, dengan cara pendidikan atau pelatihan-pelatihan, agar para hakim mempunyai Sumber Daya Manusia yang berkualitas, karena para hakim merupakan tempat masyarakat untuk mencari keadilan dalam menyelesaikan permasalahan. Sehingga diharapkan dengan adanya para hakim yang berkualitas, mereka dapat membuat keputusan yang sebenar-benarnya dan seadil-adilnya serta sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di Negara Indonesia.⁹

⁷ Muhammad Salam Madkur, *Al Qodlo' Fil Islam*, (Alih bahasa Imran AM, Peradilan Islam), Cet. Kedua, Surabaya : Bina Ilmu, Tahun 1982

⁸ Wawancara dengan Bpk. Fakhur, S. Hi, *Op. Cit*

⁹ *Ibid*

Pembatalan putusan tersebut akan berakibat pada pihak yang berperkara, karena berkaitan dengan status hukum dari para pihak yang sedang berperkara. Di dalam hal ini para pihaklah yang dirugikan.

a. Dari segi Hukum Agama Islam

Dilihat dari segi hukum agama Islam, perkawinan tersebut adalah tetap sah. Karena belum ada penjatuhan ikrar talak. Setelah putusan tersebut ditetapkan oleh Pengadilan Agama, maka majelis hakim akan menentukan hari sidang untuk menjatuhkan ikrar talak.

Setelah adanya penetapan putusan dari tingkat pertama tersebut, pemohon merasa belum menerima dengan putusan majelis hakim, sehingga pemohon mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama. Dengan demikian ikrar talak tersebut belum dijatuhkan, sehingga menurut agama Islam perkawinan tersebut masih sah.

b. Dilihat dari hukum Acara (Hukum Formil)


Ada 3 (tiga) istilah di dalam tingkat banding, yakni :

1. Putusan tersebut ” dibatalkan” : Apabila putusan tersebut sesuai dengan fakta di dalam persidangan, serta sesuai dengan hukum yang berlaku di Peradilan Agama.
2. Putusan tersebut ” diperbaiki ” : Apabila putusan dari Pengadilan Agama atau Pengadilan Tingkat Pertama kurang tepat, sehingga harus disempurnakan untuk menguatkan putusan tersebut.

3. Putusan tersebut ” dibatalkan demi hukum ” : Apabila di dalam berita acara persidangan tidak sesuai dengan putusan yang telah ditetapkan.

Dari uraian yang telah penulis paparkan diatas, secara garis besar ada tiga hal yang menjadi sebab pembatalan putusan tersebut yakni :

1. Alasan pemohon mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Semarang adalah karena pemohon merasa tidak menerima putusan Pengadilan Agama Semarang tentang pemberian mut'ah sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). Dalam hal ini pemohon merasa keberatan dengan besarnya nafkah mut'ah tersebut, yang menurut pemohon hal tersebut tidak sesuai dengan penghasilan pemohon. Di dalam perkara cerai talak, seorang istri berhak mendapatkan mut'ah dari suami. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah di dalam surat Al Ahzab ayat 49 :



Artinya :maka berikanlah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara sebaik-baiknya.(QS. Al Ahzaab : 49)¹⁰¹¹

Pemberian mut'ah tersebut harus mempertimbangkan keadaan perekonomian pemohon. Hal tersebut dimaksudkan agar pemberian mut'ah tersebut tidak memberatkan kepada pemohon.

¹⁰ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, Bandung : Sinar Baru Algasendo. 1994. hal 397

2. Musyawarah majelis hakim dalam pemeriksaan perkara sampai penetapan putusan adalah salah satu tahapan yang harus dilaksanakan. Karena dengan musyawarah tersebut, hakim dapat merumuskan hukum mana yang akan diterapkan dalam penetapan suatu putusan. Disamping itu musyawarah hakim juga berfungsi untuk mendapatkan keputusan yang adil apabila diantara para hakim ada yang berbeda pendapat. Seperti tertulis dalam Kompilasi hukum Acara Islam adalah sebagai berikut:

«و يندب» عند اختلاف وجوه النظر وتعارض الأدلة في حكم «ان يشاور الفقهاء» لقوله تعالى: وشاورهم في الامر. قال الحسن البصري: كان النبي صلى الله عليه وسلم مستغنيا عنها, ولكن اراد ان تصيرا سنة للكم. اما الحكم المعلوم بنص او اجماع او قياس جلي فلا.¹² «قول العلماء»

Artinya: *(Disunnatkan) ketika terjadinya perbedaan arah pemeriksaan dan bertentangan dalil-dalil hukum agar para hakim bermusyawarah dengan Fuqaha mengingat Firman Allah ” bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu”. Al Hasan Al Basri berkata, ”Rasulullah SAW menganggap cukup dengan musyawarah itu akan tetapi beliau menghendaki agar menjadikan sunnah sebagai hukum. Adapun hukum yang telah diketahui berdasarkan Nas atau ijma atau qiyas jali, musyawarah itu tidak disunnatkan.”*

Di dalam putusan No. 0204/Pdt. G/2007/PA. Sm, majelis hakim yang baru tidak melakukan musyawarah atas hasil musyawarah

¹² Syekh Muhammad Syarbaini Al Khatib, Mughnilmuhtaj, Juz IV, Musthofa Al Babi Al Halabi, Mesir, 1958.

majelis hakim yang lama, sehingga di dalam tingkat banding putusan tersebut dianggap cacat formil.

3. Didalam bagian penutup putusan No. 0204/Pdt. G/2007/PA. Sm, hakim pertama mencantumkan majelis hakim yang lama sebagai majelis hakim yang telah melakukan permusyawaratan majelis, padahal sejak tanggal 18 Juni 2007, kewenangannya telah dicabut dan digantikan oleh majelis hakim yang baru berdasarkan penetapan ketua Pengadilan Agama Semarang. Hal ini disebabkan Ketua Majelis Hakim yang lama mendapatkan mutasi ke Pengadilan Agama lain, sehingga harus dibentuk majelis hakim yang baru untuk melanjutkan persidangan tersebut. Maka dari itu pada tanggal 28 Juni 2007 Majelis Hakim yang lama sudah tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan permusyawaratan dalam sidang penetapan putusan tanggal 28 Juni 2007.

Ketiga fakta tersebut menggambarkan bahwa putusan perkara No. 0204/Pdt. G/2007/PA. Sm adalah tidak sesuai dengan hukum yang berlaku di Peradilan Agama Khususnya pasal 25 ayat 2 dan 3 Undang-Undang No. Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman serta pasal 62 ayat 2 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama serta kitab-kitab Fiqh yang berkaitan dengan perkara tersebut.

Dalm hal ini penulis sependapat dengan putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang telah membatalkan putusan Pengadilan

Agama Semarang No. 0204/Pdt. G/2007/PA. Sm karena hukum yang diterapkan oleh majelis hakim tersebut tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Pengadilan Tinggi Agama sebagai Pengadilan tingkat kedua mempunyai wewenang untuk membatalkan putusan pada tingkat pertama yang tidak sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku di Peradilan Agama.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian dan analisa yang telah penulis tuangkan dalam skripsi ini dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Musyawarah majelis hakim dalam pemeriksaan perkara sampai penetapan putusan adalah salah satu tahapan yang harus dilaksanakan. Karena dengan musyawarah tersebut, hakim dapat merumuskan hukum mana yang akan diterapkan dalam penetapan suatu putusan. Disamping itu musyawarah hakim juga berfungsi untuk mendapatkan keputusan yang adil apabila diantara para hakim ada yang berbeda pendapat. Di dalam putusan No. 0204/Pdt. G/2007/PA. Sm, majelis hakim yang baru tidak melakukan musyawarah atas hasil musyawarah majelis hakim yang lama, sehingga di dalam tingkat banding putusan tersebut dianggap cacat formil.
2. Tidak adanya kewenangan di dalam memeriksa perkara. Didalam bagian penutup putusan No. 0204/Pdt. G/2007/PA. Sm, hakim pertama mencantumkan majelis hakim yang lama sebagai majelis hakim yang telah melakukan permusyawaratan majelis, padahal sejak tanggal 18 Juni 2007, kewenangannya telah dicabut dan digantikan oleh majelis hakim yang baru berdasarkan penetapan ketua Pengadilan Agama Semarang. Hal ini disebabkan Ketua

Majelis Hakim yang lama mendapatkan mutasi ke Pengadilan Agama lain, sehingga harus dibentuk majelis hakim yang baru untuk melanjutkan persidangan tersebut. Maka dari itu pada tanggal 28 Juni 2007 Majelis Hakim yang lama sudah tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan permusyawaratan dalam sidang penetapan putusan tanggal 28 Juni 2007.

Putusan perkara No. 0204/Pdt. G/2007/PA. Sm adalah tidak sesuai dengan hukum yang berlaku di Peradilan Agama Khususnya pasal 25 ayat 1, 2 dan 3 Undang-Undang No. Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman serta pasal 62 ayat 1, 2 dan 3 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

3. Perkara No. 0204/Pdt. G/2007/PA. Sm, merupakan kelalaian dari majelis hakim karena secara hukum materiil, perkara tersebut diajukan sesuai dengan hukum yang berlaku. Dalam kasus tersebut, pihak yang berperkara merasa dirugikan, karena penetapan putusan dari Pengadilan Agama dalam tingkat banding dibatalkan demi hukum karena cacat formil.

Sebagai seorang pemimpin di dalam bidang peradilan, selain dimintai pertanggung jawaban di dunia, para hakim tersebut akan dimintai pertanggung jawabannya di akhirat berkaitan dengan keputusan hukum yang telah mereka keluarkan/tetapkan kepada para pihak yang berperkara.

B. Saran-Saran

Setelah penulis membahas dari bab pertama sampai bab kelima, maka perkenankanlah penulis untuk menyampaikan saran-saran sebagai berikut :

1. Hakim harus mempunyai dasar hukum yang pasti dalam setiap penetapan keputusan, agar pihak yang berperkara tidak merasa dirugikan.
2. Adanya sanksi yang tegas bagi hakim yang melakukan kesalahan/kelalaian dalam penerapan/pengambilan keputusan, agar hakim yang bersangkutan lebih teliti dalam memeriksa dan memutuskan suatu perkara.
3. Sumber Daya Manusia yang berkualitas bagi hakim di lingkungan Peradilan Agama dan Peradilan Umum.
4. Hakim sebaiknya lebih teliti dalam proses pemeriksaan sampai dengan penetapan putusan.

C. Penutup

Alhamdulillah, penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayahnya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari, meskipun telah berusaha menyusun skripsi ini semaksimal mungkin, namun tentulah masih perlu penyempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif bagi penulis butuhkan demi perbaikan skripsi ini. Akhirnya, semoga karya sederhana ini bermanfaat bagi siapapun, khususnya bagi penulis.

DAFTAR PUSTAKA

- Rasyid Raihan, *Hukum Acara Peradilan Agama*. PT Raja Grafindo Persada. Cet. Ke V, 1996.
- Amandemen Undang-Undang Peradilan Agama (Undang-Undang No. 3 Tahun 2006), Sinar Grafika : Jakarta, 2008.
- Anwar Saefudin, *Metodologi Penelitian*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2001
- Alsa Asmadi, *Pendekatan Kuantitatif Dan Kualitatif Serta Kombinasinya Dalam Penelitian Psikologi*, (Yogyakarta: pustaka pelajar, 2003)
- Arif S (ed) *Kamus Edisi Lengkap*, Pustaka Tirta Mas, Surabaya, t. th
- Arikunto Suharsisi , *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 1998
- Ashofa Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2004.
- Dawud Abi Sulaiman, *Sunan Abi Dawud*, Beirut : Dar Al Kutub al Ilmiyah, 1996.
- Departemen Agama RI, *Al Qur'an, dan Terjemahnya*, Jakarta : Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir al Qur'an, 1971
- Harahap, M. Yahya, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta, Sinar Grafika 2008
- , *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Sinar Grafika, 2001
- Cik Hasan Basri, *Peradilan Agama Di Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2000
- K. wantjiksaleh, *Hukum Acara Perdata RBG/HIR*, Jakarta, 1981
- Khallaf Abdul Wahhab, *Ilmu Ushul Fiqh*, Semarang, Dian Utama, 2003.
- Kompilasi Hukum Islam, Surabaya, Arkola, t.th
- M Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah di Indonesia*, Jakarta Kencana, 2005

- Manan Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta : Yayasan Al Hikmah, 2000
- Mansyur Syah, Umar, *Hukum Acara perdata Peradilan Agama Menurut Teori Dan Praktek*, Bandung : Sumber Bahagia, 1991
- Mertokusumo Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta : Liberty 2002
- Moleong J Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif*, CV Remaja Karya : Bandung, 1989
- Muchtar, Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta : Bulan Bintang, 1974
- Nur Djamaan, *Fiqh Munakahat*, Semarang : Dian Utama, 1993
- M Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah di Indonesia*, Jakarta Kencana, 2005.
- Manan Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta : Yayasan Al Hikmah, 2000
- Mansyur Syah, Umar, *Hukum Acara perdata Peradilan Agama Menurut Teori Dan Praktek*, Bandung : Sumber Bahagia, 1991
- Mertokusumo Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta : Liberty 2002
- Moleong J Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif*, CV Remaja Karya, Bandung, 1989
- Muchtar, Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta : Bulan Bintang, 1974
- Nur Djamaan, *Fiqh Munakahat*, Semarang : Dian Utama, 1993
- Prodjodikoro Wirjono, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, Sumur, Bandung, 1875.
- Rasyid Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung : Sinar Baru Algasendo. 1994.
- Sabiq Sayyid, *Fiqh As Sunnah* 8. Alih Bahasa, Moh. Thalib, Bandung : Al Ma'rif. Cet. II, 1983

- Sarwono Jonathan, *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2006.
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta : PT Inter Masa, 1985
- , *Hukum Acara Perdata*, Bina Cipta, Bandung, 1977
- Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996
- Sulaiman, Abi Dawud, *Sunan Abi Dawud*, Beirut : Dar Al Kutub al Ilmiah, 1996
- Suryabrata Sumadi , *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995,
- Sutanto Retnowulan, Oeripkartanawinata Iskandar , *Hukum Acara Peradilan Agama*, Mandar Maju : Bandung 1997.
- Syahrani Riduan, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti. Al Hikmah 2000
- Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia, Surabaya : Arkola, t. th
- Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Wawancara dengan Bapak Fakhur S. Hi (Panmud Banding) tanggal 22 Desember 2008
- Wawancara dengan Bapak Dardiri S. H (Panmud Hukum) tanggal 22 November 2008
- Wawancara dengan Bapak Zaenal Abidin S. Ag (Panitera Muda Pengadilan Agama Semarang) tanggal 25 Agustus 2008
- Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, Sumur, Bandung, 1875.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Raihan Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, PT. Raja Grafindo Persada Cet. 1996
- Amandemen Undang-Undang Peradilan Agama (Undang-Undang No. 3 Tahun 2006) Sinar Grafika, Jakarta. 2008
- Alsa, Asmadi, *pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif serta Kombinasinya dalam Penelitian Psikologi* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2003)
- Azwar, Saefudin, *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2001
- Arto A. Mukti, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar 2005
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 1999
- Arif S (ed) *Kamus Edisi Lengkap*, Pustaka Tirta Mas, Surabaya, hal 102
- Ashofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta 2004
- Basri Cik Hasan *Peradilan Agama Di Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2000
- Bungin, Burhan, *Metodologi Penelitian Kuantitatif : komunikasi, Ekonomi dan Kebijakan Sosial lainnya serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta : Kencana 2006
- Departemen Agama RI, *Al Qur'an, dan Terjemahnya*, Jakarta : Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir al Qur'an, 1971
- Francess Russel dan Christine Loche, *English Law and Languange*, Cascel, London, 1992
- Harahap M. Yahya, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta, Sinar Grafika 2008
- _____, *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama (UU No. 7 Tahun 1989)* Jakarta : Sinar Grafika, 2001
- Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Yogyakarta : Graha Ilmu. 2006

- K. Wantjik Saleh, *Hukum Acara Perdata RBG/HIR*, Jakarta 1984
- Himpunan Kaidah Hukum Keputusan MA RI, 1962-1991*
- Khallaf Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqh*, Semarang ; Dian Utama 1994
- Kompilasi Hukum Acara Islam, DEPAG RI, Jakarta 1994
- M. Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Acara perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Konstitusi, Jakarta Kencana : 2005*
- Madkur Muhammad Salam , *Al Qodlo' Fil Islam, (Alih bahasa Imran AM, Peradilan Islam)*, Cet. Kedua, Surabaya : Bina Ilmu, Tahun 1982
- Manan, Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama. Jakarta : Kencana 2006*
- Mansyur Umar Syah, *Hukum Acara perdata Peradilan Agama Menurut Teori Dan Praktek*, Bandung : Sumber Bahagia, 1991
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta : Liberty 2002
, *Sejarah Peradilan dan Perundang-Undangan Di Indonesia Sejak Tahun 1945*, t. th.
- Moelong J. Lexy *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet IV, Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Muhtar, Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta : Bulan Bintang 1974
- Nur, Djamaan, *Fiqh Munakahat*, Semarang : Dian Utama, 1993
- Pasal 33 PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974
- Prodjodikoro, Wirjono, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, Sumur, Bandung, 1875.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh As Sunnah 8*. Alih Bahasa, Moh. Thalib, Bandung : Al Ma'rif. Cet. II 1983
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta : PT Inter Masa, 1985
- _____, *Hukum Acara Perdata*, Bina Cipta, Bandung, 1977

- Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996.
- Sulaiman Abi Dawud, *Sunan Abi Dawud*, Beirut : Dar Al Kutub al Ilmiyah, 1996
- Sutanto, Retnowulan, Iskandar Oeripkartanawinata, *Hukum Acara Perdata Agama, Menurut Teori dan Praktek*. Mandar Maju : Bandung 1997
- Suryabrata Sumadi, *Metode Penelitian*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. 1995
- Syahrani, Riduan *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti. Al Hikmah 2000
- Syarbaini Al Khatib, Syekh Muhammad, *Mughnil Muhtaj, Juz IV*, Musthofa Al Babi Al Halabi, Mesir, 1958.
- Stone, Richad, *Textbook on Civil Liberty*, Blackstone, London, 1994
- Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia, Surabaya : Arkola, t. th
- Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Wawancara dengan Bapak Fakhur S. Hi (Panmud Banding) tanggal 22 Desember 2008
- Wawancara dengan Bapak Dardiri S. H (Panmud Hukum) tanggal 22 November 2008
- Wawancara dengan Bapak Zaenal Abidin S. Ag (Panitera Muda Pengadilan Agama Semarang) tanggal 25 Agustus 2008.

[Www.ptasemarang.net](http://www.ptasemarang.net)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Elly Mariatin
Tempat/ Tgl Lahir : Pati, 02 Maret 1985
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat Rumah : Desa Wedusan RT 04/RW 03, Dukuhseti, Pati, 59158

Nama Orang Tua :
Ibu : Sasmini
Bapak : Sutikno
Alamat Rumah : Desa Wedusan RT 04/RW 03, Dukuhseti, Pati, 59158

Jenjang Pendidikan :

1. SDN 01 Wedusan lulus tahun 1996
2. MADIN Madarijul Huda Kembang lulus tahun 1997
3. MTs Madarijul Huda Kembang lulus tahun 2000
4. MA Madarijul Huda Kembang lulus tahun 2003
5. Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang angkatan 2004

Pengalaman Organisasi:

1. Departemen KHI BEM Jurusan Al Akhwal Al Syaksiyah Tahun 2004-2005
2. Departemen Pengkaderan FOSIA Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang tahun 2005-2006
3. Bendahara Walisongo Sport Club (WSC) Tahun 2005-2006
4. Departemen Pengkaderan PMII Rayon Syari'ah Tahun 2005-2006
5. Departemen Pengkaderan AN-NISWA IAIN Walisongo Tahun 2005-2006
6. Departemen Pelatihan BKC IAIN Walisongo Tahun 2006-2007
7. LAKW PMII Komisariat Walisongo Semarang Tahun 2007-2008

Demikian daftar riwayat hidup yang saya buat dengan sebenar-benarnya.

Semarang, 14 Januari 2009

Penulis

ELLY MARIATIN
NIM. 2104043